

**ANALISIS HUKUM PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK
PEMBANGUNAN PLTA TAMPUR-1 DI KAWASAN EKOSISTEM
LEUSER MENURUT FIKIH LINGKUNGAN**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

HABIB JORDAN
NIM. 180105030

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023M/1445H**

**ANALISIS HUKUM PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK
PEMBANGUNAN PLTA TAMPUR-1 DI KAWASAN EKOSISTEM
LEUSER MENURUT FIKIH LINGKUNGAN**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Iskam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Program Sarjana (S1)
Dalam Hukum Tata Negara**

Diajukan Oleh :

HABIB JORDAN
NIM. 180105030

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,


Dr. Nur Chairul Fahmi MA.
NIP.198106012009121007

Pembimbing II,


Yenny Sri Wahyuni, M.H.
NIP.198101222014032001

**ANALISIS HUKUM PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK
PEMBANGUNAN PLTA TAMPUR-1 DI KAWASAN EKOSISTEM
LEUSER MENURUT FIKIH LINGKUNGAN**

SKRIPSI

Telah Diuji panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Hukum Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Senin, 11 Desember 2023 M
20 Jumadil Awal 1445 H


Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA
NIP. 198106012009121007

Sekretaris,



Yenny Sri Wahyuni, M.H
NIP. 198101222014032001

Penguji I,




Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
NIP. 197804212014111001

Penguji II,



Azmil Umur, M.Ag
NIDN. 2016037901

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Habib Jordan
NIM : 180105030
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul: "**Analisis Hukum Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan PLTA Tampur - 1 di Kawasan Ekosistem Leuser Menurut Fikih Lingkungan**" menyatakan bahwa:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh,
Yang Menyatakan



(Habib Jordan)

ABSTRAK

Nama : Habib Jordan
NIM : 180105030
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul : Pembangunan PLTA Tampur-1 di Kawasan Ekosistem Leuser menurut Fikih Lingkungan
Tanggal Sidang : 11 Desember 2023
Tebal Skripsi : 69 Lembar
Pembimbing I : Dr. iur. Chairul Fahmi, MA.
Pembimbing II : Yenny Sri Wahyuni, M.H.
Kata Kunci : Kehutanan, Izin, Kawasan Hutan, Fikih Lingkungan

Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) dilindungi secara nasional karena sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan kekayaan yang perlu dilestarikan. Gubernur Aceh pada 9 Juni 2017 mengeluarkan keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/DPMPTSP/1499/IPPKH/2017 tentang Pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dalam rangka pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tampur-I (443 MW) Seluas 4.407 hektar mencakup sebagian kawasan KEL. Keputusan ini ditolak oleh masyarakat dan aktivis lingkungan karena berpotensi mengakibatkan kerusakan lingkungan dan bertentangan dengan undang-undang. Apa dasar hukum penggunaan kawasan hutan di Kawasan Ekosistem Leuser (KEL)?; Apakah penerbitan IPPKH sesuai dengan undang-undang? Bagaimana penggunaan kawasan hutan di KEL untuk pembangunan PLTA Tampur-1 dari perspektif fikih lingkungan?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dikaji lewat pendekatan perundang-undangan dengan sumber data kepustakaan. Menurut hasil penelitian, IPPKH yang diterbitkan Gubernur Aceh bertentangan dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021. Kewenangan penerbitan IPPKH oleh gubernur tidak boleh lebih dari 5 hektar dan hanya untuk fasilitas umum non komersial sedangkan Izin yang diterbitkan Gubernur lebih dari 5 hektar dan merupakan proyek swasta. Menurut perspektif fikih lingkungan, konsep konservasi yang memiliki kemiripan dengan konservasi KEL adalah konsep hima', yaitu konsep perlindungan lahan dimana lahan tersebut tidak boleh dimiliki dan dibiarkan secara alami sebagai tempat tumbuhnya rerumputan. Dalam konsep hima' menggunakan lahan yang dilindungi, seperti pembangunan PLTA Tampur-1 di KEL, ulama berbeda pendapat tentang kebolehan menggunakan kawasan yang dilindungi, sebagian membolehkan dan sebagian lagi tidak.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى
آله وصحبه أجمعين أما بعد

Segala puji dan Syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, atas kesehatan dan kesempatan yang telah diberikannya kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat beriring salam kepada baginda Rasulullah Muhammad *Shallallahu 'alaihi Wasallam* dan juga kepada seluruh keluarga dan sahabatnya.

Penulis bersyukur dan berterima kasih atas kontribusi dari berbagai pihak, akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan PLTA Tampur-1 di Kawasan Ekosistem Leuser Menurut Fikih Lingkungan”. Yang menjadi salah satu tugas dan kewajiban akhir mahasiswa untuk bisa memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis sadar bahwa telah banyak pihak yang turut berpartisipasi dalam penulisan skripsi ini, baik secara materil maupun moril, maka untuk itu penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry..
2. Bapak Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Bapak Husni Abdul Jalil selaku Sekretaris Program Studi Hukum tata Negara, Bapak Azmil Umur, MA selaku Penasihat Akademik, serta Seluruh Dosen dan Staf Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah).

3. Bapak Dr. iur. Chairul Fahmi M.A selaku pembimbing I yang telah banyak memberi masukan, ide serta pengarahan kepada penulis.
4. Ibu Yenny Sri Wahyuni. M.H selaku pembimbing ke II yang telah banyak memberi masukan, ide serta pengarahan kepada penulis.
5. Ayahanda Tumingin dan Ibunda Ramlah yang selalu mendukung baik secara materil maupun moril, memotivasi, serta selalu mendoakan penulis, dan kepada kakak ratna diasela serta abang Ranu Sailandi serta segenap keluarga besar yang juga tiada hentinya memberi motivasi, dukungan dan doa kepada penulis.
6. Teman seperjuangan (Ninda, Febri, fadhlan, Deny, Oji, Iqbal, ryan, dan rahmad).
7. Abang-abangan guru kehidupan (mumun, hendru, ayed, dan imam)
8. Keluarga Besar Hukum Tata Negara Angkatan 2018 yang telah bersama-sama berjuang selama perkuliahan ini berlangsung.
9. Serta seluruh pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penulisan Skripsi ini penulis menyadari bahwa masih sangat banyak kekurangan yang perlu dibenahi, maka kepada Allah SWT penulis memohon ampun atas segala kekurangan dan kepada pembaca penulis memohon maaf. Harapannya semoga skripsi ini bisa berguna bagi penulis khususnya dan bagi semua pembaca umumnya.

Banda Aceh, 20 November 2023
Penulis,

Habib Jordan

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam penulisan skripsi banyak ditemukan penulisan istilah yang berasal dari bahasa arab namun ditulis dengan Bahasa latin, maka untuk itu perlu ada pedoman transliterasi sehingga tidak terjadi kesalahan dalam membaca skripsi ini, Pedoman transliterasi dalam skripsi ini mengacu pada Keputusan Bersama Materi Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u//1987. Adapun Pedoman transliterasi yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak di lambangkan	Tidak di lambangkan	ط	tā'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	Be	ظ	za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	Te	ع	ain	‘	Koma terbalik (di atas)
ث	Ša'	š	Es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	h	Ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	d	De	ل	Lām	l	El
ذ	Žāl	ž	Zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em

ر	Rā'	R	Er	ن	Nun	n	En
ز	Zai	z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	s	Es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	Sy	Es dan ya	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	yy	Ye
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

هول = Haula

كيف = Kaifa

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf Tanda
أُ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وُ	<i>Dhammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قال = qāla

رمى = ramā

قيل = qīla

يقول = yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah (ة) hidup.

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dhammah, transliterasinya adalah t.

- b. Ta Marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) (yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:


الطفال روضة = Rauḍah al-aṭfāl / raudatul aṭfāl

المنورة المدينة = Al-Madīnatul Munawwarah

طلحة = Ṭalḥah

Modifikasi:

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasinya, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misir ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf




DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Kebijakan Pemerintah terkait rencana Pembangunan PLTA Tampur-1	42
-----------	--	----



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	IPPKH PLTA Tampur-1	70
Lampiran 2	DeklarasiLeuseur	82
Lampiran 3	Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7/G/LH/2019/PTUN.BNA	83
Lampiran 4	Dokumen Lingkungan 2018.....	85
Lampiran 5	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	87



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kajian Penelitian Terdahulu.....	7
E. Penjelasan Istilah.....	13
F. Metode Penelitian.....	14
1. Pendekatan Penelitian.....	15
2. Jenis Penelitian	15
3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	16
4. Objektivitas dan Keabsahan Data.....	17
5. Teknik Analisa Data	17
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB DUA PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN	21
A. Pengertian Hutan.....	21
B. Jenis-jenis Hutan.....	22
C. Dasar Hukum Kawasan Ekosistem Leuser	26
D. Penggunaan Kawasan Hutan untuk Industri Energi Listrik ..	27
E. Fikih Lingkungan	33
BAB TIGA ANALISIS HUKUM PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK PEMBANGUNAN PLTA TAMPUR-1 DI KAWASAN EKOSISTEM LEUSER MENURUT FIKIH LINGKUNGAN	39
A. Dasar Hukum Penggunaan Kawasan Hutan di KEL.....	39
B. PLTA Tampur-1	41
1. PLTA Tampur-1 Masuk Dalam Kawasan Ekosistem Leuser	45
2. PLTA Tampur-1 Mengancam Habitat Satwa	47

3. Meningkatkan Resiko Kebencanaan.....	48
4. Relokasi Desa lesten	49
5. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan PLTA Tampur-1 tidak sesuai peraturan perundang-undangan (IPPKH)	50
C. IPPKH PLTA Tampur-1 menurut Peraturan perundang-undangan	52
D. Analisis Pembangunan PLTA Tampur-1 Menurut Fikih Lingkungan	56
BAB EMPAT KESIMPULAN	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	69
LAMPIRAN.....	70



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aceh merupakan daerah dengan wilayah hutan yang memiliki kualitas yang baik dan terbilang masih cukup luas. Luas Provinsi Aceh sekitar 5.736.557 hektare, 57% atau kurang lebih seluas 3.549.813 hektare dari keseluruhan total wilayah Aceh adalah Kawasan hutan.¹ Jika dibandingkan dengan keseluruhan luas tutupan hutan Sumatera, 23% tutupan hutan ada di Aceh.²

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah merencanakan menjadikan ekosistem hutan di wilayah Aceh sebagai percontohan utama dari implementasi *Forest and Land Use (FOLU) Net Sink 2030*. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya mengatakan, "berdasarkan catatan KLHK, secara umum ekosistem hutan di Aceh cukup stabil dan cukup menjanjikan untuk aktualisasi penyerapan karbon".³

Meskipun idealnya semua hutan harus dilindungi namun kebutuhan manusia akan hutan begitu besar sehingga pemanfaatan hutan tidak dapat dielakkan. Pemanfaatan hutan tidak hanya dari hasil alam saja namun mencakup penggunaan ruang kawasan hutan. Penggunaan ruang kawasan hutan untuk pembangunan mengakibatkan kawasan hutan terus berkurang. Oleh karena itu,

¹ Pemerintah Provinsi Aceh, "Selayang Pandang Hutan Aceh", (Banda Aceh: Aceh Green, 2010), hlm. 7.

² DLHK Aceh, "Hutan Aceh Berpotensi Percepat Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca", 21 November 2022. Diakses melalui <https://dlhk.acehprov.go.id/2022/11/hutan-Aceh-berpotensi-percepat-kurangi-emisi-gas-rumah-kaca/>. Pada tanggal 12 Januari 2023.

³ Atalya Puspa, "Hutan Aceh Bakal Jadi Percontohan Implementasi Folu Net Sink 2030", *Jum'at* 16 september 2022 diakses melalui: <https://mediaindonesia.com/humaniora/522993/hutan-Aceh-bakal-jadi-percontoha-implementasi-folu-net-sink-2030>. Pada 13 Januari 2023.

pemanfaatan hutan haruslah demi kepentingan masyarakat dan bukannya demi keuntungan pribadi.

Penggunaan kawasan hutan untuk Pembangunan, harus dilakukan dengan sangat hati-hati untuk mempertahankan keseimbangan alam. Pembangunan dalam kawasan hutan dilakukan melalui mekanisme penggunaan kawasan hutan. Penggunaan Kawasan hutan dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan dan harus mempertimbangkan batasan luas, jangka waktu, serta kelestarian lingkungan.⁴ Meskipun penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan tidak berarti bahwa penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan tidak memiliki dampak pada lingkungan sekitarnya.

Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tampur-1 merupakan salah satu pembangkit listrik direncanakan akan dibangun di Aceh.⁵ Pada tahun 2017 Gubernur Aceh memberikan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk pembangunan PLTA Tampur-1. Berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/DPMPTSP/1499/IPPKH/2017, tercatat luas IPPKH yang diberikan mencapai 4.407 hektare, mencakup 3 kabupaten yaitu Gayo Lues, Aceh Tamiang, dan Aceh Timur.⁶ Area 4.407 hektare ini terdiri dari kawasan Hutan Lindung 1.226,83 hektare, Hutan Produksi 2.565,44 hektare, dan sisanya APL 297,73

⁴ Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021, Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 33, pasal 90.

⁵ “*RUPTL-PLN-2018-2027*” (MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, March 13, 2018), III–12.

⁶ Agus Setyadi, “*WALHI Gugat Gubernur Aceh Terkait Izin Pembangunan PLTA Tampur-I*,” 2019, accessed October 26, 2023, <https://news.detik.com/berita/d-4464352/WALHI-gugat-gubernur-Aceh-terkait-izin-pembangunan-plta-tampur-i>.

hektare.⁷ Berdasarkan keputusan tersebut kawasan-kawasan ini akan dialihfungsikan menjadi wilayah industri sektor energi.

Keputusan mengenai penerbitan IPPKH ini mendapat protes dari aktivis lingkungan di Aceh, diantaranya Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh dan Hutan, Alam, dan Lingkungan Aceh (HAKA). Pada 11 Maret 2019, WALHI Aceh bekerjasama dengan HAKA mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh. Gugatan ini ditujukan ke Gubernur Aceh atas penerbitan Keputusan Gubernur Aceh terkait pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dalam rangka pembangunan PLTA Tampur-1.⁸ Ada 6 alasan gugatan yang dimuat dalam gugatan tersebut, pertama Gubernur Aceh tidak berwenang menerbitkan objek sengketa, kedua adanya cacat yuridis dimana beberapa keputusan termuat dalam satu keputusan, ketiga tidak adanya rekomendasi bupati Kabupaten Aceh Timur, keempat tanggal penerbitan objek sengketa yang secara nalar tidak rasional, kelima areal yang diperuntukan di dalam objek sengketa berada pada kawasan zona patahan aktif, keenam objek sengketa dapat mengakibatkan kerusakan hutan dan lingkungan hidup.⁹

KEL merupakan Kawasan Strategis Nasional (KSN) dengan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, hal ini tercantum dalam lampiran X (4) PP 26/2008 RTRWN. Luas KEL mencapai 2.639.871 hektare, mencakup 2 provinsi yaitu Aceh dan Sumatera Utara. Sebagian besar KEL ada di Aceh yaitu

⁷ WALHI Aceh, “*Laporan Kinerja Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Tahun 2017*” (WALHI Aceh, 2017), hlm. 59-61.

⁸ WALHI Aceh, “*Laporan Kinerja Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Tahun 2019*” (WALHI Aceh, 2019), 30.

⁹ *Ibid.*, hlm. 32.

seluas 2.255.577 hektare, terbentang di 13 kabupaten.¹⁰ KEL memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Aceh, dimana KEL memberikan daerah resapan air, penyedia air tawar layak konsumsi, penjaga kesuburan tanah, mengendalikan banjir, dan penyedia udara bersih.¹¹ KEL melindungi 5 daerah Aliran Sungai (DAS) di wilayah Aceh yaitu Jambo Aye, Tamiang-Langsa, Singkil (Singkil dan Lawe Alas), Sikulat-Tripa, dan Baru-Kluet.¹² KEL merupakan penyangga yang melindungi Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) dari kerusakan serta menjadi satu-satunya alam liar yg masih dihuni empat hewan eksotik Aceh yaitu Orang Utan, Gajah Sumatera, Badak Sumatera, dan Harimau Sumatera.¹³

Menurut analisis penulis, penerbitan IPPKH Tampur yang mencakup sebagian kawasan KEL, memiliki resiko yang tinggi terhadap kelestarian di KEL. Dampak pembangunan PLTA mengakibatkan kerusakan habitat satwa dan meningkatkan resiko bencana alam. Berdasarkan kajian Walhi Aceh, areal yang akan dipergunakan untuk pembangunan PLTA Tampur-I masuk kedalam wilayah

¹⁰ Direktorat Jenderal Tata Ruang, "Direktorat Jenderal Tata Ruang, *"Penyempurnaan Materi Teknis Dan Rperpes Kawasan Strategis Nasional Kawasan Ekosistem Leuser"* (Direktorat Jenderal Tata Ruang, 2021), hlm. 11.

¹¹ Triono Eddy, *"Analisis Yuridis Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser di Wilayah Nanggroe Aceh Darussalam,"* KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA 3, no. 06 (2015), hlm. 45.

¹² Wiratno, *"Dari Penebang Hutan Liar ke Konservasi Leuser Tangkahan dan Pengembangan Ekowisata Leuser"*, (Medan: YOSL-OIC dan UNESCO, Spain-UNEP life web, 2013.), hlm. 8.

¹³ Rudi H. Putra, *"MASYARAKAT ACEH DAN KONSERVASI KAWASAN EKOSISTEM LEUSER"*, Prosiding Seminar Nasional Biotik 2015. Forum Konservasi Leuser, Banda Aceh, 2015. hlm. 19.

KEL yang merupakan kawasan dengan Nilai Konservasi Tinggi (NKT).¹⁴ Ketua Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAKA) Farwiza Farhan menyebutkan, pembangunan PLTA Tampur-1 memiliki dampak yang besar terhadap ekosistem salah satunya habitat Gajah Sumatera, dimana habitat gajah ini masuk dalam wilayah genangan bendungan PLTA.¹⁵

Selain memiliki resiko kerusakan KEL, penerbitan oleh Gubernur Aceh IPPKH PLTA Tampur-1 bertentangan dengan mekanisme penggunaan kawasan hutan. Kewenangan penerbitan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) atau yang saat ini disebut dengan persetujuan penggunaan kawasan hutan harusnya merupakan izin yang dikeluarkan oleh menteri lingkungan hidup dan kehutanan. Menteri dapat melimpahkan kewenangannya pada gubernur namun hanya untuk luas 5 hektare dan fasilitas umum non komersial, sedangkan IPPKH PLTA Tampur-1 memiliki luas lebih dari 5 hektar dan merupakan proyek swasta.¹⁶

Dalam agama Islam manusia memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam menjaga hutan. Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 30 tahun 2016 tentang pembakaran hutan dan lahan serta pengendaliannya, disebutkan bahwa hutan dan lahan sebagai anugerah Allah SWT sangat penting untuk dijaga, dilestarikan dan dimanfaatkan guna mewujudkan kemaslahatan umum.¹⁷ Abdul

¹⁴ Eksekutif daerah WALHI Aceh, “*Laporan Kinerja Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia tahun 2017-2021*”, (Banda Aceh: WALHI Aceh, 2021) hlm. 46.

¹⁵ Agus Setyadi, “*Izin Proyek Pembangunan PLTA Tampur 1 Dinilai Ganjil*”, [republika.co.id](https://www.republika.co.id), diakses pada 20 Oktober 2022, melalui: <https://www.republika.co.id/berita/px9ebg368/izin-proyek-pembangunan-plta-tampur-1-dinilai-ganjil>.

¹⁶ Kementerian Republik Indonesia, Peraturan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 7 Tahun 2021, Berita Negara Tahun 2021 Nomor 322, pasal 366 ayat (3).

¹⁷ Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 30 Tahun 2016, tentang “*Hukum Pembakaran Hutan dan Lahan Serta Pengendaliannya*”, ketentuan Hukum angka 5.

Cader Asmal dan Mohammad Asmal menyebutkan, bahwa hakikat manusia sebagai wakil tuhan, adalah bertanggung jawab atas kesejahteraan bumi beserta semua spesies flora maupun fauna yang ada di dalamnya.¹⁸ Menurut Yusuf Qardhawi dalam *Ri'ayah al Bi'ah fiy Syari'ah al-Islam*, bahwa memelihara lingkungan sama halnya dengan menjaga lima tujuan dasar Islam (*maqasid al-syar'ah*).¹⁹

Berdasarkan uraian masalah diatas penulis tertarik untuk membahas tentang bagaimana konsep islam dalam melihat pengalihan kawasan hutan untuk pembangunan industri energi listrik dengan judul, **“Analisis Hukum Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan PLTA Tampur-1 Di Kawasan Ekosistem Leuser Menurut Fikih Lingkungan”**.

B. Rumusan Masalah

Lewat uraian latar belakang diatas, penulis menentukan rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dasar hukum penggunaan kawasan hutan di KEL?
2. Apakah izin pinjam pakai kawasan hutan untuk pembangunan PLTA Tampur-1 sesuai dengan peraturan perundang-undangan?
3. Bagaimana analisis hukum penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan PLTA Tampur-1 di kawasan ekosistem Leuser menurut fikih lingkungan?

¹⁸ Rachmad K. Dwi Susilo, *“Sosiologi Lingkungan dan Sumber Daya Alam”*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 58.

¹⁹ Abbas sofwan matla'il fajar, *“Fikih Ekologi Etika Pemanfaatan Lingkungan di Lereng Gunung Kelud”*, (Jogjakarta: CV Budi Utama, 2021), hlm. 273.

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar hukum penggunaan kawasan hutan di KEL.
2. Untuk mengetahui kesesuaian izin pinjam pakai kawasan hutan untuk pembangunan PLTA Tampur-1 dengan peraturan perundang-undangan.
3. Untuk mengetahui analisis hukum penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan PLTA Tampur-1 di kawasan ekosistem Leuser menurut fikih lingkungan.

D. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai analisa hukum terhadap konservasi Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) bukan hal yang baru, kita dapat menemukan berbagai jurnal, skripsi, tesis yang membahas mengenai aspek hukum terkait KEL. Namun berdasarkan penelusuran penulis belum ada penelitian yang membahas Fikih Lingkungan terkait penggunaan kawasan hutan di KEL untuk pembangunan PLTA Tampur-1. Pada bagian ini akan disajikan beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian penulis.

Pertama, tesis yang ditulis oleh Triono Eddy, Staf Pengajar Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana UMSU pada 2015, dengan judul: *“Analisis Yuridis Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser di Wilayah Nanggroe Aceh Darussalam”*. Hasil dari penelitian ini menyatakan Pemerintah Aceh dinilai banyak mengeluarkan peraturan daerah yang bukannya menyelamatkan KEL malah memperburuk keadaan yang ada disana. Terdapatnya dualisme kewenangan pengelolaan kehutanan berdasarkan UU No.41 Tahun 1999 dan

kewenangan Pengelolaan kehutanan berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditambah lagi dengan adanya hak masyarakat adat melalui putusan MK No. 35 Tahun 2012 menimbulkan kerancuan tentang siapa yang paling berwenang terhadap kawasan ekosistem leuser di wilayah Aceh.²⁰

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Nuribadah, S.H., M.Hum., Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh pada 2012, dengan judul: *"Implementasi Kebijakan dan Strategi Pelestarian Kawasan Ekosistem Leuser Provinsi Aceh Sebagai Kawasan Strategis"*. Hasil dari penelitian ini Kawasan Ekosistem Leuser mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang di wilayah sekitarnya. Pengaruh terbesar adalah sesuai dengan penetapan KEL sebagai kawasan strategis nasional berdasarkan kriteria kepentingan sisi fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Implementasi kebijakan dan Strategi pengembangan KEL sebagai kawasan strategis nasional berdasarkan RTRWN adalah, mencegah pemanfaatan ruang di KEL yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan, membatasi pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar KEL yang dapat memicu perkembangan kegiatan budidaya, mengembangkan kegiatan budidaya tidak terbangun di sekitar KEL yang berfungsi sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan lindung dengan kawasan budidaya terbangun; dan merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang

²⁰Triono Eddy, "Analisis Yuridis Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser di Wilayah Nanggroe Aceh Darussalam", Jurnal Doktrin, Vol.3 No.6, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2015. hlm. 43.

menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang didalam dan di sekitar KEL.²¹

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Moch. Daffa Syahrizal mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjajaran pada 2021, dengan judul “Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Tampur-1 Terkait Dengan Emisi Gas Rumah Kaca dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh NOMOR 7/G/LH/PTUN.BNA”. Hasil dari penelitian ini didapati bahwa Reservoir PLTA yang disamakan dengan waduk ditentukan sebagai sumber emisi GRK yang termasuk rendah yaitu Karbon Dioksida dan Metana, inventarisasi terhadap PLTA sebagai sumber emisi belum dilakukan sehingga Indonesia mengalami kekosongan hukum. Pembangunan dan operasi PLTA tidak memiliki instrumen hukum untuk mencegah atau memperkecil dampak lingkungan, baik dalam bentuk Baku Mutu Emisi maupun AMDAL. Terkait dengan penerbitan IPPKH dan selesainya AMDAL tidak dilaksanakan secara implementatif sesuai dengan preferensi pemerintah terhadap PLTA. Analisis penulis mengenai pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh No.7/G/LH/2019/PTUN.BNA telah sesuai dengan ketentuan UU PPLH. Mengenai pelaksanaan kewenangan pemerintah provinsi Aceh terhadap kehutanan terutama penerbitan IPPKH hendaknya memperhatikan peraturan kehutanan tingkat nasional yang memang membatasi luas penggunaan kawasan hutan yang dapat diberikan izin oleh Gubernur.²²

²¹Nuribadah, “Implementasi Kebijakan dan Strategi Pelestarian Kawasan Ekosistem Leuser Provinsi Aceh Sebagai Kawasan Strategis Nasional”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 58, Universitas Malikussaleh. Banda Aceh, 1999. hlm. 483.

²² Moch Daffa Syahrizal, “Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Listrik Tenaga Air Tampur-1 Terkait Dengan Emisi Gas Rumah Kaca dan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Rudi H. Putra, Forum Konservasi Leuser (FKL) pada 2015, dengan judul "Masyarakat Aceh dan Konservasi Kawasan Ekosistem Leuser". Hasil dari penelitian ini bahwa Aceh memiliki sejarah mengenai konservasi KEL dibuktikan Pada Tanggal 6 Februari 1934, pemimpin-pemimpin lokal Aceh mengadakan pertemuan di Tapaktuan untuk mendeklarasikan kesepakatan melindungi hutan Leuser, yang dikenal sebagai Deklarasi Tapaktuan yang melahirkan Piagam Tapaktuan. Pada tahun 1934 itu juga, Gubernur Aceh van Aken, resmi menetapkan Suaka Margasatwa Gunung Leuser seluas 416.000 hektare sebagai kawasan konservasi. Bahkan jauh sebelum deklarasi tapaktuan Sultan Iskandar Muda sebagai raja terbesar dalam sejarah kerajaan Aceh, di masa kejayaannya mempunyai angkatan darat dan laut yang besar, terdiri dari tentara berkuda dan 1000 tentara gajah. Sultan mempunyai gajah yang bergading yang dihiasi dengan emas, batu permata.²³

Kelima, Tesis yang ditulis oleh MHD Nur Arrahman Nasution mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada 2017, dengan judul "*Analisis Aturan Hukum Pengelolaan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) Sebagai Warisan Dunia*". Hasil dari penelitian ini perlunya penguatan Kebijakan perlindungan dan pengelolaan dalam upaya penanganan perambahan oleh BBTNGL sesuai dengan tugas dan fungsi yang diembannya adalah kebijakan pemantapan legalitas dan penataan kawasan, pembinaan daerah penyangga, dan penegakan hukum. Dalam penegakan hukum

Aceh No. 7/G/LH/2019/PTUN.BNA", Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.2, No. 11. Universitas Padjajaran, Jawa Barat, 2021. hlm. 1012.

²³ Rudi H. Putra, "*Masyarakat Aceh dan Konservasi Kawasan Ekosistem Leuser*", Prosiding Seminar Nasional Biotik 2015. Forum Konservasi Leuser, Banda Aceh, 2015. hlm. 255.

(*law enforcement*), pemerintah harus melakukan tindakan secara terfokus terhadap pembenahan institusi dan aparat penegak hukum, yaitu dengan melakukan reformasi sistem dan birokrasi, meningkatkan kemampuan profesionalisme aparat penegak hukum dan sekaligus memberikan jaminan untuk memenuhi kesejahteraan yang lebih baik.²⁴

Keenam, Jurnal yang ditulis oleh Fikri Dosen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh pada 2012, dengan judul "*Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Negara Terhadap Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser di Aceh*". Hasil dari penelitian ini adalah prinsip tanggung jawab negara terhadap pengelolaan hutan diarahkan sebagai upaya negara untuk melakukan pencegahan kerusakan hutan dan pencemaran dalam bentuk pemenuhan standar-standar kewajiban yang bersumber dari perjanjian internasional, pembentukan kebijakan dan peraturan nasional dengan tetap memperhatikan kesepakatan-kesepakatan internasional. selanjutnya Penerapan prinsip tanggung jawab negara juga diarahkan pada suatu kewajiban negara untuk mentransformasikan dan mengharmonisasikan ketentuan-ketentuan internasional mengenai pengelolaan hutan melalui pembentukan kebijakan dan peraturan perundang-undangan nasional dalam mewujudkan sistem pengelolaan hutan berkelanjutan.²⁵

²⁴ Mhd Nur Arrahman Nasution, "*Analisis Peraturan Hukum Pengelolaan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) Sebagai Warisan Dunia*", Tesis Magister Universitas Sumatera Utara 2017. hlm. 200.

²⁵ Fikri, "*Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Negara Terhadap Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser di Aceh*", Kanun Jurnal Hukum, No 57, Universitas Syah Kusla, Banda Aceh 2012. hlm. 304.

Ketujuh, Jurnal yang ditulis oleh Antonius Aditanyo Nugroho, peneliti pada Yayasan Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia/Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), pada 2019 dengan judul “Analisis Putusan PTUN NO. 7/g/LH/2019/PTUN.BNA antara Walhi Melawan gubernur Aceh atas Penerbitan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pembangunan PLTA Tampur”. Hasil ulasan peneliti adalah Majelis Hakim melaksanakan kekuasaan kehakiman dengan menarik alur argumentasi sendiri, tanpa keluar dari dalil Penggugat, Tergugat, dan Tergugat 2 Intervensi. Majelis Hakim menggunakan argumentasi Tergugat dan Tergugat 2 Intervensi untuk memperkuat dalil Penggugat. Majelis Hakim Pelaksanaan kekuasaan kehakimannya pada Pemeriksaan Setempat yang dilakukan Majelis Hakim untuk memeriksa lokasi yang diatur oleh Objek Sengketa dan masyarakat Desa Lesten, hal yang tidak umum ditemui pada peradilan tata usaha negara. Majelis Hakim tidak semata-mata hanya mempertimbangkan persoalan kewenangan penerbitan izin namun juga memberi perhatian terhadap Objek Sengketa yaitu Kawasan Ekosistem Leuser serta kewajiban pemerintah Aceh untuk menjaganya. Dalam hal terdapat sengketa tata usaha negara terkait perizinan instalasi pembangkit tenaga listrik, baik untuk melihat Objek Sengketa dan mempelajari perkara dari perspektif ketenagalistrikan, yaitu untuk mengetahui urgensi izin yang menjadi Objek Sengketa diterbitkan sebagai bahan penyusunan dalil dan juga pertimbangan dalam Putusan.²⁶

²⁶Antonius Aditanyo Nugroho, “Analisis Putusan PTUN No.7/G/LH/PTUN.BNA Antara WALHI Melawan Gubernur Aceh atas Penerbitan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pembangunan PLTA Tampur”, Jurnal Lingkungan Indonesia, Vol. 6, No. 1, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) 2019. hlm. 144.

E. Penjelasan Istilah

Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai beberapa istilah yang berkaitan dengan proposal penelitian. Adapun istilah-istilah tersebut adalah

1. Analisis Hukum

Analisis hukum adalah kegiatan pengujian dan penilaian terhadap norma hukum yang bersifat pengaturan (regeling), yang telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan, namun tidak termasuk di dalamnya norma hukum dasar negara yang tercermin dalam konstitusi.²⁷

2. Izin

Hukum Izin adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁸

3. Kawasan Hutan

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.²⁹

4. Penggunaan Kawasan Hutan

Penggunaan kawasan hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut.³⁰

²⁷ Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), “Diskusi Publik Kebijakan Analisis dan Evaluasi Hukum”, (Pangkal Pinang : BPHN, 2016).

²⁸ Pemerintah Republik Indonesia, Undang-undang No.30 Tahun 2014, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292

²⁹ Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Lembaran negara Tahun 1999 Nomor 167

³⁰ Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan

5. Kawasan Ekosistem Leuser

Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) adalah wilayah yang secara alami terintegrasikan oleh faktor-faktor bentangan alam, karakteristik khas flora dan fauna, keseimbangan habitat dalam mendukung kesinambungan hidup keanekaragaman hayati, dan faktor-faktor khas lainnya sehingga membentuk satu kesatuan ekosistem tersendiri yang dikenal dengan sebutan Ekosistem Leuser.³¹

6. Fikih Lingkungan

Fikih lingkungan dalam bahasa Arab disebut fikih bi'ah merupakan kelompok kata dalam kategori purposif idhafahghardhiyah, adalah kelompok kata yang kedua berfungsi sebagai tujuan atau objek dari kata pertama.³²

F. Metode Penelitian

Penelitian dalam kepastakaan keilmuan dikenal dengan kata “*research*” yang berarti mencari kembali, atau menemukan sesuatu secara berhati-hati, dengan demikian penelitian hukum “*legal research*” berarti penemuan kembali secara teliti dan cermat bahan hukum atau data hukum untuk memecahkan permasalahan hukum.³³ penelitian ini adalah penelitian kualitatif, sehingga sub bab metode penelitian memuat uraian pendekatan penelitian, jenis penelitian,

³¹ Presiden Republik Indonesia, Keputusan Presiden No. 33 Tahun 1998, Jakarta tanggal 28 Februari 1998, Bagian Menimbang Huruf b.

³² Siti Rohmah, Erna Herawati, Moh. Anad Kholis, “*Hukum Islam dan Etika Pelestarian Ekologi: Upaya Mengurai Persoalan Lingkungan di Indonesia*”, (malang: UB Press, 2021), hlm. 51

³³ Made Pasek Diantha, “*Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*”, (2016: KENCANA, Jakarta), hlm. 1

sumber data, teknik pengumpulan data, objektivitas dan keabsahan data, teknik analisis data, dan prosedur penelitian/sistematika pembahasan.³⁴

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah. Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani.³⁵ Dalam pendekatan perundang-undangan Hukum sebagai sistem tertutup yang yang memiliki beberapa sifat yaitu, *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara satu dengan lain secara logis, *All-inclusive* artinya norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan kekurangan hukum, yang terakhir *Systematic* Artinya norma hukum harus tersusun secara hierarkis.³⁶

2. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah “suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum

³⁴ Khairuddin, Buku Penulisan Skripsi Edisi Revisi Tahun 2019, (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018), hlm. 30

³⁵ Djulaeka, Devi Rahayu, “*Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*”, (Surabaya : Scopindo Media Puataka, 2019), hlm. 32

³⁶ *Ibid.*, hlm. 34

normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.”³⁷

3. Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian yang dijadikan landasan oleh penulis maka sumber hukum yang digunakan adalah data sekunder atau studi kepustakaan. Menurut Amirudin dan Zainal Asikin sumber penelitian hukum normatif hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Data Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara.³⁸

b. Data Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip- prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum. Wawancara dengan narasumber ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu peristiwa atau fenomena hukum bisa diartikan sebagai bahan hukum sekunder, namun demikian perlu dilihat kapasitas keilmuan dan seyogianya tidak terlibat

³⁷ Dr. Muhaimin. SH,M.Hum, "*Metode Penelitian Hukum*", (NTB: Unram Press, 2020). hlm. 115.

³⁸ *Ibid.* hlm. 101.

dengan peristiwa tersebut agar komentar yang diberikan menjadi objektif.³⁹

c. Bahan non-hukum atau Tersier

Bahan non-hukum atau tersier, yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum, yang terkait dengan penelitian seperti buku politik, buku ekonomi, data sensus, laporan tahunan perusahaan, kamus bahasa, ensiklopedia umum. Bahan non hukum menjadi penting karena mendukung dalam proses analisis terhadap bahan hukum.

4. Objektivitas Dan Keabsahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data Peneliti harus mengujinya dan memastikan keabsahan data yang didapat sehingga temuan-temuan penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan. Data yang diharapkan adalah data yang valid dan reliabel, artinya data tersebut dapat menggambarkan kondisi objek penelitian dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, validitas dan reliabilitas data sangat dibutuhkan. Di samping itu, data yang didapatkan harus ada keterkaitannya dengan topik atau permasalahan yang dianjurkan dan antara data satu dengan data lainnya serta dengan bahan hukum harus ada hubungan satu sama lain.

5. Teknik Analisa Data

Setelah mengumpulkan bahan hukum peneliti melakukan analisis terhadap bahan-bahan hukum untuk mendapat jawaban argumentatif sebagai jawaban atas permasalahan penelitian. Dalam melakukan analisis data

³⁹ *Ibid.* hlm. 98-99.

setidak-tidaknya ada 4 macam teknik analisis, yakni: deskripsi, komparasi, evaluasi, dan argumentasi.⁴⁰

a. Teknik Deskriptif

Dalam teknik deskriptif peneliti memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum.

b. Teknik Komparatif

Setelah melakukan analisis deskriptif penulis melakukan perbandingan terhadap satu pendapat dan pendapat lainnya. Pendapat-pendapat tersebut diidentifikasi dalam jumlah yang dianggap cukup untuk memberi kejelasan tentang materi hukum yang diperbandingkan. Teknik komparasi ini diperlukan untuk menganalisis bahan hukum sekunder yang didalamnya terdapat berbagai pandangan sarjana hukum.⁴¹

c. Teknik Evaluatif

Dalam komparasi akan diperoleh pandangan yang pro dan kontra. Terhadap pandangan yang demikian peneliti melakukan evaluasi dan hasil dari evaluasi akan memberikan pandangan bagi peneliti tentang persoalan dalam penelitian.⁴²

d. Teknik Argumentatif

Teknik ini ini adalah teknik terakhir setelah peneliti mendapat hasil evaluasi dan menentukan sikap yakni setuju atau tidak setuju, benar atau tidak benar, tepat atau tidak tepat, dan diakhiri dengan pendapatnya

⁴⁰ Made Pasek Diantha, “*Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*”, (2016: KENCANA, Jakarta), hlm. 152

⁴¹ *Ibid.* hlm. 153

⁴² *Ibid.* hlm. 154

sendiri. Di tahap inilah penulis berargumentasi untuk menjawab permasalahan pada penelitiannya.⁴³

G. Sistematika Pembahasan

Kerangka dalam penulisan karya tulis ilmiah ini dibagi dalam empat bab, meliputi;

Bab satu merupakan bab pendahuluan, dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah mengapa peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Analisis Hukum Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan PLTA Tampur-1 Di Kawasan Ekosistem Leuser Menurut Fikih Lingkungan. setelah menguraikan latar belakang masalah dalam bab ini peneliti akan merumuskan rumusan masalah serta tujuan dari penelitian.

Bab kedua menguraikan tentang landasan hukum mengenai penggunaan kawasan hutan secara umum dan penggunaan kawasan hutan dalam konteks Kawasan Ekosistem Leuser (KEL). Pada bab ini akan dipaparkan mengenai dasar hukum penggunaan kawasan hutan menurut perundang-undangan Indonesia selain itu juga akan dijelaskan mengenai penggunaan kawasan hutan di KEL yang memiliki posisi unik yaitu berada di wilayah provinsi yang memiliki otonomi khusus dan memiliki landasan konservasi secara hukum.

Bab ketiga menguraikan mengenai landasan hukum Penggunaan Kawasan Hutan di Kawasan Ekosistem Leuser. Dalam bab ini juga akan dipaparkan Bagaimana pandangan fikih lingkungan berkaitan dengan persoalan izin Penggunaan kawasan hutan PLTA Tampur-.

⁴³ *Ibid.* hlm. 155

Bab keempat peneliti merumuskan kesimpulan yang didapat peneliti berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya mengenai Analisis Hukum Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan PLTA Tampur-1 Di Kawasan Ekosistem Leuser Menurut Fikih Lingkungan. Dalam bab ini peneliti juga memberikan saran-saran terkait solusi yang dapat diambil untuk mengatasi permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.



BAB DUA

PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

A. Pengertian Hutan

Hutan adalah hamparan tanah luas yang ditumbuhi pohon-pohon atau tumbuhan yang tumbuh di atas hamparan tanah, yang tidak dipelihara oleh orang.⁴⁴ Sedangkan Menurut UU No 41 Tahun 1999 tentang kehutanan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.⁴⁵ Hutan juga dipahami sebagai sekumpulan tumbuhan yang didominasi oleh pohon-pohon atau tumbuhan berkayu, yang tumbuh secara bersama-sama dan cukup rapat.⁴⁶ Hutan menurut Helms adalah, sebuah ekosistem yang dicirikan oleh penutupan pohon-pohon yang cukup rapat dan luas. terdiri atas tegakan-tegakan yang sifatnya beraneka ragam struktur, kelas, dan umur. Hutan juga menjadi tempat terjadinya interaksi antar unsur-unsur dalam sebuah ekosistem, seperti sungai, padang rumput, dan satwa liar.⁴⁷ Hutan Menurut Dengler adalah, sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas dan tumbuh cukup rapat. Kerapatan tumbuhan

⁴⁴www.kbbi.co.id, Arti Kata Hutan Menurut KBBI, diakses melalui: <https://www.kbbi.co.id/arti-kata/hutan>, pada 28 September 2023.

⁴⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Pasal 1 Angka 2.

⁴⁶ Endang Suhendang, “*Pengantar Ilmu Kehutanan*”, (Bogor: IPB Press, 2013), hlm. 82.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 83.

dalam hutan mengakibatkan suhu, kelembapan, cahaya, dan angin tidak lagi menentukan lingkungannya.⁴⁸

B. Jenis-jenis Hutan

Menurut UU No 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, hutan dibagi kedalam dua jenis yaitu Hutan berdasarkan statusnya dan hutan berdasarkan fungsinya. Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari hutan negara, hutan hak, dan hutan adat. Sedangkan hutan berdasarkan fungsinya terdiri dari fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi.⁴⁹

Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari hutan negara, hutan hak, dan hutan adat. Status hutan menentukan pihak yang memiliki hak pengelolaan atas sebuah kawasan hutan.⁵⁰

Hutan negara, adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Kawasan hutan negara adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.⁵¹ Hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa disebut hutan desa. Hutan negara yang pemanfaatannya utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat disebut hutan kemasyarakatan.

⁴⁸ Abdul Muisyusuf dan Muhammad Taufik Makarao, “*Dasar-dasar hukum Kehutanan*,” (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2011), hlm. 40.

⁴⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Pasal 5.

⁵⁰ Kementerian Republik Indonesia, Peraturan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 7 Tahun 2021, Berita Negara Tahun 2021 Nomor 322, Pasal 3.

⁵¹ *Ibid.*,. Pasal 1 angka 4.

Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.⁵² hak atas tanah menurut ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, dapat berupa hak milik, hak guna usaha dan hak pakai. Hutan hak yang berada pada tanah yang dibebani hak milik lazim disebut hutan rakyat. Pemanfaatan hutan hak dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, sesuai dengan fungsinya.

Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.⁵³ Hutan adat dapat berasal dari hutan negara dan bukan hutan negara. Hutan adat mempunyai fungsi pokok diantaranya konservasi, lindung, atau produksi. Hutan adat dikelola oleh masyarakat hukum adat (MHA). Masyarakat Hukum Adat yang berhak mengelola hutan adat adalah MHA yang diakui oleh pemerintah. Apabila MHA tidak ada lagi maka hak pengelolaan hutan adat kembali ke Pemerintah.

Untuk mengarahkan pengelolaan kehutanan indonesia Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan beberapa fungsi pokok yaitu hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi.⁵⁴

Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan konservasi dibagi dalam dua jenis kawasan hutan yaitu kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam dan taman buru.⁵⁵

⁵² *Ibid.*,. Pasal1 angka 6.

⁵³ *Ibid.*,. Pasal 1 angka 5.

⁵⁴ *Ibid.*,. Pasal 3.

⁵⁵ *Ibid.*,. Pasal 1 angka 9.

Kawasan hutan suaka alam (KSA), adalah hutan dengan ciri tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.⁵⁶ Kawasan Hutan Suaka Alam terdiri atas cagar alam dan suaka marga satwa.

Cagar Alam adalah KSA yang keadaan alamnya mempunyai kekhasan atau keunikan jenis tumbuhan. Keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya memerlukan upaya perlindungan serta pelestarian agar keberadaannya dapat berlangsung secara alami.⁵⁷

Suaka Margasatwa adalah KSA yang mempunyai kekhasan/keunikan jenis satwa liar dan/atau keanekaragaman satwa liar yang untuk kelangsungan hidupnya memerlukan upaya perlindungan serta pembinaan terhadap populasi dan habitatnya.⁵⁸

Kawasan hutan pelestarian alam, Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.⁵⁹ Kawasan Hutan Pelestarian Alam terdiri atas taman nasional, taman Hutan raya, dan taman wisata alam.

⁵⁶ Republik Indonesia, Undang-undang No. 5 tahun 1990, Lembaran Negara Tahun 1990 pasal 1 angka 9.

⁵⁷ *Ibid.*, pasal 1 angka 10.

⁵⁸ *Ibid.*, pasal 1 angka 11.

⁵⁹ *Ibid.*, pasal 1 angka 13.

Taman Nasional adalah KPA yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.⁶⁰

Taman Hutan Raya adalah KPA untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan/atau bukan jenis asli, yang tidak invasif dan dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.⁶¹

Taman Wisata Alam adalah KPA yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi.⁶²

Taman buru, Taman baru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.⁶³

Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.⁶⁴

Hutan produksi adalah kawasan hidup yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Hutan produksi terdiri atas Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi.⁶⁵

⁶⁰ *Ibid.*, pasal 1 angka 14.

⁶¹ *Ibid.*, pasal 1 angka 15.

⁶² *Ibid.*, pasal 1 angka 16.

⁶³ Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021, Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 33, pasal 1 angka 26.

⁶⁴ *Ibid.*, pasal 1 angka 9.

⁶⁵ *Ibid.*, pasal 1 angka 10.

C. Dasar Hukum Kawasan Ekosistem Leuser

Kawasan Ekosistem Leuser adalah wilayah yang secara alami terintegrasikan oleh faktor-faktor bentangan alam, karakteristik khas flora dan fauna, keseimbangan habitat dalam mendukung kesinambungan hidup keanekaragaman hayati, dan faktor-faktor khas lainnya sehingga membentuk satu kesatuan ekosistem tersendiri yang dikenal dengan sebutan Ekosistem Leuser.⁶⁶ Tujuan ditetapkannya Kawasan Ekosistem Leuser adalah untuk mempertahankan, melestarikan, serta memulihkan fungsi Kawasan Ekosistem Leuser termasuk satwa dan tumbuhan di dalamnya.⁶⁷

Kementerian kehutanan menetapkan KEL di Aceh seluas 2.255.577 hektare disahkan berdasarkan SK Menhut No. 190/2001. Sedangkan KEL di Sumatera Utara seluas 394.294 hektare, disahkan berdasarkan SK Menhut No. 190/2002. Sehingga total luas KEL yaitu 2.639.871 hektare. KEL terdiri dari suaka margasatwa (Rawa Singkil) 102.370 hektare, taman nasional (Gunung Leuser) 602.562 hektare, taman buru (Lingga Isaq) 29.090 hektare, hutan lindung 941.713 hektare, hutan produksi terbatas 8.066 hektare, dan areal penggunaan lain (APL) 326.080 hektare.⁶⁸

Pengelolaan KEL diserahkan pada Pemerintah Aceh hal ini dituangkan pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Pasal 150 angka 1 berbunyi, “Pemerintah menugaskan Pemerintah Aceh untuk melakukan

⁶⁶ Presiden Republik Indonesia, Keputusan Presiden No. 33 Tahun 1998, Jakarta tanggal 28 Februari 1998, Bagian Menimbang Huruf b.

⁶⁷ *Ibid.* pasal 3 angka 2.

⁶⁸ Direktorat Jenderal Tata Ruang, “*Penyempurnaan Materi Teknis Dan Rperpes Kawasan Strategis Nasional Kawasan Ekosistem Leuser*” (Direktorat Jenderal Tata Ruang, 2021), hlm. 11.

pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser di wilayah Aceh dalam bentuk perlindungan, pengamanan, pelestarian, pemulihan fungsi kawasan dan pemanfaatan secara lestari.”⁶⁹

Dalam Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) pada Lampiran X, disebutkan KEL masuk sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN). Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.⁷⁰ Kebijakan pengembangan KEL sebagai KSN dengan sudut kepentingan lingkungan hidup meliputi pelestarian, peningkatan fungsi, daya dukung lingkungan hidup, meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam, dan melestarikan warisan budaya nasional.⁷¹

D. Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Industri Energi Listrik

Usaha penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen.⁷² Usaha penyediaan tenaga listrik terdiri dari, usaha penyediaan

⁶⁹ Republik Indonesia, Undang-undang No. 11 Tahun 2006, Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62.

⁷⁰ Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2008, Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, lampiran x.

⁷¹ *Ibid.*, Pasal 9, Angka 1, Huruf a.

⁷² Republik Indonesia, Undang-undang No. 30 Tahun 2009, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 133, pasal 1 angka 3.

tenaga listrik untuk kepentingan umum dan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.⁷³ Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri, secara umum dilaksanakan oleh pelaksana yang sama dengan pelaksana usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, kecuali dapat dilaksanakan oleh perseorangan.⁷⁴

Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah. Pemerintah dan pemerintah daerah berwenang menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.⁷⁵ Usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah lewat BUMN dan BUMD, walaupun demikian badan swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik.⁷⁶

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilaksanakan setelah mendapat izin usaha penyediaan tenaga listrik.⁷⁷ Untuk usaha distribusi, usaha penjualan, dan usaha penyediaan tenaga listrik yang

⁷³ *Ibid.*, pasal 11.

⁷⁴ *Ibid.*, pasal 12.

⁷⁵ *Ibid.*, pasal 3.

⁷⁶ *Ibid.*, pasal 4.

⁷⁷ Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2012, Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 28, pasal 10 angka 1.

terintegrasi, permohonan izin usaha penyediaan tenaga listrik diajukan oleh pemohon setelah memperoleh wilayah usaha yang ditetapkan oleh Menteri. Untuk memperoleh wilayah usaha, pemohon mengajukan permohonan kepada Menteri setelah memperoleh rekomendasi dari gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.⁷⁸

Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum perlu menyelesaikan urusan penggunaan tanah untuk melaksanakan haknya.⁷⁹ Dalam hal tanah yang digunakan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik terdapat bagian-bagian tanah yang dikuasai oleh pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah negara. Sebelum memulai kegiatan, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib menyelesaikan masalah tanah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.⁸⁰

Pengadaan Tanah yang dilakukan di kawasan tanah negara untuk proyek prioritas Pemerintah pusat dilakukan melalui 2 mekanisme. Pertama, pelepasan kawasan hutan dalam hal pengadaan tanah dilakukan oleh instansi pemerintah dan kedua, pelepasan kawasan hutan atau pinjam pakai dalam hal pengadaan tanah dilakukan oleh swasta.⁸¹

Menurut R. Soeroso pinjam pakai kawasan hutan adalah suatu persetujuan dimana pihak yang berwenang atas kawasan hutan atas dasar kebijakan dan untuk kepentingan umum. Pihak yang berwenang tersebut dapat memberikan izin

⁷⁸ *Ibid.*, pasal 19 angka 1 dan 2.

⁷⁹ Republik Indonesia, Undang-undang No. 30 Tahun 2009, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 133, pasal 30 angka 1.

⁸⁰ *Ibid.*, pasal 30 angka 5.

⁸¹ Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2021, Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 29, pasal 40.

kepada pihak lain untuk mempergunakan sebagian dari kawasan guna kepentingan tertentu dan dalam jangka waktu tertentu serta syarat-syarat tertentu, serta dituangkan dalam suatu perjanjian yang sebelumnya sudah disepakati bersama.⁸²

Penggunaan Kawasan Hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan.⁸³ Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam Kawasan Hutan Produksi dan Kawasan Hutan Lindung. Penggunaan Kawasan Hutan dilakukan melalui pinjam pakai oleh pemerintah pusat dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.

Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan. pembangunan diluar kegiatan kehutanan meliputi:⁸⁴

1. Religi
2. Pertambangan
3. Instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan.

⁸² Salim, “*Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*” (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 105.

⁸³ Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021, Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 33, pasal 1 angka 26.

⁸⁴ *Ibid.*,. pasal 91.

4. Pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun relay televisi, dan stasiun bumi pengamatan keantariksaan.
5. Jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api
6. Sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi
7. Waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya
8. Fasilitas umum
9. Industri selain pengelolaan hasil hutan
10. Pertahanan dan keamanan
11. Prasarana penunjang keselamatan umum
12. Penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya bersifat sementara atau pertanian tertentu dalam rangka ketahanan energi
13. Tempat pemrosesan akhir sampah, fasilitas pengolahan limbah, atau kegiatan pemulihan lingkungan hidup

Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dilakukan berdasarkan persetujuan penggunaan kawasan hutan. Persetujuan penggunaan kawasan hutan diberikan oleh menteri berdasarkan permohonan.⁸⁵ Permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan dapat diajukan oleh, menteri atau pimpinan lembaga, gubernur atau bupati/wali kota, pimpinan badan hukum atau perseorangan, kelompok orang dan/atau masyarakat.⁸⁶

⁸⁵ *Ibid.*, pasal 96.

⁸⁶ *Ibid.*, pasal 97.

Menteri dapat melimpahkan wewenang pemberian persetujuan penggunaan kawasan hutan dengan luasan tertentu kepada gubernur untuk pembangunan fasilitas umum yang bersifat nonkomersial dan pertambangan rakyat. Kewenangan pemberian persetujuan penggunaan kawasan hutan dapat dilimpahkan kepada Gubernur, untuk kegiatan pembangunan fasilitas umum yang bersifat nonkomersial untuk luas paling banyak 5 hektare dan pertambangan rakyat.⁸⁷

Pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan memiliki beberapa kewajiban yaitu, melaksanakan tata batas areal persetujuan penggunaan kawasan hutan, membayar PNBK Penggunaan Kawasan Hutan, melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS, membayar PNBK kompensasi. Bagi pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan pada provinsi yang kurang kecukupan luas kawasan hutannya, menyelenggarakan perlindungan hutan, melaksanakan reklamasi atau reboisasi pada kawasan hutan yang diberikan persetujuan penggunaan kawasan hutan yang sudah tidak digunakan, mengganti biaya investasi kepada pengelola/pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan dan, melaksanakan kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri.⁸⁸

Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, hapus apabila, jangka waktu Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan telah berakhir, dicabut oleh Menteri, dicabut oleh Menteri atas keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atau, diserahkan kembali secara sukarela oleh pemegang Persetujuan Penggunaan

⁸⁷ Kementerian Republik Indonesia, Peraturan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 7 Tahun 2021, Berita Negara Tahun 2021 Nomor 322, pasal 366 ayat (3).

⁸⁸ *Ibid.*, pasal 99.

Kawasan Hutan kepada Menteri sebelum jangka waktu berakhir dengan pernyataan tertulis.⁸⁹

Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan termasuk keputusan badan atau pejabat pemerintahan berbentuk konsesi. Konsesi adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan dari kesepakatan badan atau pejabat pemerintahan dengan selain badan atau pejabat pemerintahan dalam pengelolaan fasilitas umum atau sumber daya alam dan pengelolaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Konsesi merupakan persetujuan yang diterbitkan sebelum kegiatan dilaksanakan. Konsesi diperoleh berdasarkan kesepakatan badan atau pejabat pemerintahan dengan pihak badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau swasta.⁹⁰

E. Fikih Lingkungan

Dalam Islam persoalan lingkungan dibahas dalam kajian *Fiqh Al-Bi'ah*. Walaupun kajian fikih klasik tentang pelestarian lingkungan terbilang minim dikarenakan persoalan lingkungan belum dirasakan pada masa itu. Fikih lingkungan merupakan bagian dari persoalan fikih kontemporer yang diorientasikan untuk menyikapi berbagai isu lingkungan yang terjadi belakangan ini.

Fikih lingkungan disebut juga dengan *Fiqh Al-Bi'ah*. Fikih sendiri secara istilah adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat mengenai perbuatan manusia yang bersumber dari dalil-dalil yang bersifat *al-tafshiliyyah* dan *al-bi'ah*

⁸⁹ *Ibid.*, pasal 98.

⁹⁰ Pemerintah Republik Indonesia, Undang-undang No. 30 Tahun 2014, Lembaran Negara Tahun 2014 No. 292

berarti lingkungan. Fikih lingkungan (*fiqh al-bi'ah*) dapat diartikan pengetahuan atau tuntutan *syar'i* yang berfokus pada permasalahan ekologi.⁹¹

Dalam Fikih *bi'ah* objek kajian mencakup seluruh masalah lingkungan yang mendasar yaitu pengenalan “anatomi” lingkungan, pemanfaatan dan pengelolaan (*tasharruf*) sumber daya alam, problem lingkungan modern. Menurut Alie yafie prinsip dasar upaya pelestarian dalam fikih lingkungan meliputi Perlindungan jiwa raga (*hifdz al-nafs*), Menyelaraskan tujuan kehidupan akhirat, Kebutuhan akan produksi dan konsumsi harus seimbang, Keseimbangan ekosistem harus dijaga, Semua makhluk adalah mulia.⁹²

Dalam sejarah hukum islam ada tujuh institusi syariat Islam yang sejak 1400 tahun lalu telah memberikan kontribusi legal Fikih Ekologi⁹³:

- a. Orang yang menggarap atau mengelola tanah (*ihya al-munawat*) mempunyai hak untuk memilikinya.
- b. Tanah hibah (*iqta'*) dapat dibuat oleh negara untuk kepentingan reklamasi dan pembangunan.
- c. Tanah juga dapat disewakan (*ijārah*) untuk pemanfaatannya oleh negara untuk kepentingan reklamasi dan Pembangunan
- d. Kawasan konservasi (*himā*) yaitu suatu daerah cadangan khusus yang dapat dibentuk oleh suatu masyarakat atau negara.

⁹¹ Siti Rohmah, Erna Herawati, Moh. Anad Kholis, “*Hukum Islam dan Etika Pelestarian Ekologi: Upaya Mengurai Persoalan Lingkungan Di Indonesia*”, (Malang: UB Press, 2021), hlm. 51.

⁹² *Ibid.*, 53.

⁹³ Abbas Sofwan, “*Fikih Ekologi Etika Pemanfaatan Lingkungan di Lereng Gunung Kelud*”, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hlm. 11.

- e. Negara bisa menetapkan kawasan yang tidak bisa diganggu (*al-harīm*) di mana penggunaan sumber daya dibatasi. Menurut hukum rakyat memiliki hak untuk menciptakan atau menetapkan kawasan seperti itu, yang akan mereka kelola sendiri di mana penggunaannya benar-benar sangat dibatasi. Sebagai tambahan, diizinkan pula untuk menetapkan kawasan terbatas atau terlindungi seperti ini di tempat-tempat yang dekat dengan sumber-sumber air dan kawasan-kawasan penggunaan lainnya seperti jalan raya dan tempat-tempat peristirahatan umum.
- f. Makkah dan Madinah dikenal sebagai dua kawasan lindung yang merupakan dua kawasan suci (*al-Haramyn*) di mana pohon-pohon tidak boleh ditebang dan binatang-binatang juga terlindungi dari gangguan di dalam batas-batas wilayahnya. Keduanya merupakan contoh terbaik dari pelaksanaan kawasan lindung.
- g. Sumbangan wakaf (*awqāf*) dapat dibentuk dengan tujuan-tujuan konservasi yang spesifik.

Pada era ini perlindungan terhadap hutan memiliki berbagai bentuk, seperti cagar alam, taman nasional, hutan lindung dan banyak lagi. Dalam fikih lingkungan, ada sebuah konsep perlindungan lingkungan dengan menjaga keseimbangan ekosistem yang disebut dengan *hima*'.⁹⁴ Sejumlah padang rumput yang ditetapkan sebagai *hima*' oleh Rasulullah di Arabia barat, bahkan diakui oleh

⁹⁴ Hima' adalah lahan mati yang dilindungi tidak boleh dihidupkan dengan tujuan untuk dimiliki supaya ia tetap menjadi milik umum sebagai tempat tumbuhnya rerumputan dan tempat pengembalaan hewan ternak.

organisasi pangan dunia (FAO) sebagai contoh paling lama pengelolaan padang rumput secara bijaksana.⁹⁵

Hima' merupakan kawasan konservasi yang dilindungi dan terlarang untuk dimanfaatkan oleh khalayak umum. Makna *al-Hima'* menurut *syara'* merupakan lahan yang dilindungi oleh seorang pemimpin dan menjadikannya kawasan terlarang untuk umum, sehingga orang-orang tidak boleh menggembalakan ternak di dalamnya secara sembarangan. Wilayah *hima'* ini menjadi kewenangan khusus pemimpin untuk kepentingan dan kemaslahatan umat secara umum, bukan sebagai kepentingan pribadi.⁹⁶ *Hima'* memiliki luasan yang bervariasi mulai dari sepuluh hingga ribuan hektar. Diperkirakan sejak 1965 ada sekitar 3.000 *hima'* di Saudi Arabia.

Dalam buku *Ahkam Sulthaniyah* karya Imam al-Mawardi *Hima'* disebut sebagai Lahan mati yang dilindungi tidak boleh dihidupkan dengan tujuan dimiliki supaya tetap menjadi milik umum sebagai tempat tumbuhnya rerumputan dan tempat penggembalaan hewan ternak. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah mendaki gunung di *Al-Naqi'* di sekitar Madinah dan bersabda “*ini adalah lahan yang aku lindungi*”, sambil memberi isyarat ke sebuah lembah. Lahan yang beliau lindungi ini sekitar lebih dari 2049 hektare. Kawasan ini tidak boleh di garap dan menjadi tempat bagi kuda perang kaum muhajirin dan ansar.⁹⁷ Setelah wafatnya Rasulullah, khalifah *ar-Rasyidin* juga pernah menetapkan sejumlah

⁹⁵Fachruddin M. Mangunjaya, “*Konservasi Alam Dalam Islam*”, (Jakarta: Buku Obor, 2019), hlm. 77-78.

⁹⁶ Siti Rohmah, Erna Herawati, Moh. Anad Kholis, “*Hukum Islam dan Etika Pelestarian Ekologi: Upaya Mengurai Persoalan Lingkungan Di Indonesia*”, (Malang: UB Press, 2021), hlm. 92-93.

⁹⁷ Al-Mawardi, “*Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*”, (Jakarta: Qitshi Press, 2014), hlm. 322.

lahan sebagai *hima'*. Abu Bakar r.a. melindungi *al-Rabadzah* dan menugaskan Abu Salamah untuk mengurusnya. Umar bin Khattab r.a. melindungi *al-Syaraf*.⁹⁸

Adapun lahan mati yang dilindungi oleh para khalifah sepeninggal Nabi Muhammad SAW untuk kepentingan seluruh kaum Muslimin atau untuk kaum fakir miskin, pendapat ulama dalam hal ini terbagi dua. Pendapat ulama yang pertama menyatakan tidak boleh karena melindungi lahan mati hanya berlaku untuk Rasulullah, hal ini berdasarkan hadis riwayat ash-Sha'b bin Jutsamah bahwa ketika Rasulullah melindungi *al-Baqi*, beliau bersabda, “tidak ada lahan dilindungi, kecuali milik Allah dan Rasul-Nya. Pendapat ulama kedua menyatakan perlindungan lahan mati oleh para khalifah sepeninggal beliau hukumnya boleh sebagaimana beliau melindungi lahan mati untuk kaum muslimin. Pasalnya, beliau melakukan semua itu bukan demi kepentingan individu. Demikian pula, para khalifah yang menggantikan peran beliau juga melakukannya demi kepentingan kaum muslimin.

Dalam hal praktik *hima'* ini, ulama Malikiyah memperbolehkan dengan 4 syarat yaitu: pertama, kaum muslimin memang membutuhkannya. Sehingga para pemimpin (pemerintah) tidak boleh menetapkan suatu kawasan al-Hima' jika memang tidak dibutuhkan. Kedua, kawasan yang dijadikan lahan al-Hima' harus sedikit, tidak boleh terlalu luas. Ketiga kawasan yang dijadikan al-Hima' harus terletak jauh dari pemukiman dan tidak ditanami pepohonan. Keempat, penetapan

⁹⁸ Fachruddin M. Mangunjaya, “*Konservasi Alam Dalam Islam*”, (Jakarta: Yayasan Obor, 2005), hlm. 54-55.

al-Hima' harus memiliki maksud dan tujuan demi untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat umum.⁹⁹



⁹⁹Siti Rohmah, Erna Herawati, Moh. Anad Kholis, “*Hukum Islam dan Etika Pelestarian Ekologi: Upaya Mengurai Persoalan Lingkungan Di Indonesia*”, (Malang: UB Press, 2021), hlm. 95.

BAB TIGA

ANALISIS HUKUM PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK PEMBANGUNAN PLTA TAMPUR-1 DI KAWASAN EKOSISTEM LEUSER MENURUT FIKIH LINGKUNGAN

A. Dasar Hukum Penggunaan Kawasan Hutan di KEL

KEL sebagian besar merupakan kawasan hutan namun dalam peraturan kehutanan tidak mengenal adanya jenis kawasan ekosistem. Dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2006 pengelolaan KEL diserahkan kepada pemerintah Aceh namun penggunaan istilah kawasan ekosistem hanya mengacu pada lokasi tertentu yaitu Kawasan Ekosistem Leuser dalam undang-undang ini juga tidak dijelaskan mengenai pengaturan hutan di kawasan ini.¹⁰⁰ Mengingat bahwa penjelasan mengenai pengaturan kawasan KEL tidak dijelaskan secara rinci dalam UU No. 11 Tahun 2006 maka pengaturan mengenai hutan di KEL mengacu pada peraturan pelaksanaannya atau apabila peraturan pelaksanaannya belum tersedia maka mengacu pada peraturan perundangan lain yang terkait.

Pengaturan mengenai hutan di KEL mengacu pada pasal 21, Qanun No.7 Tahun 2016 tentang kehutanan Aceh yang menyebutkan¹⁰¹:

1. Kawasan Hutan di dalam KEL dikelola sesuai dengan status dan fungsi pokoknya.

¹⁰⁰Direktorat Jenderal Tata Ruang, “*Penyempurnaan Materi Teknis Dan Rperpes Kawasan Strategis Nasional Kawasan Ekosistem Leuser*” (Direktorat Jenderal Tata Ruang, 2021), 118.

¹⁰¹ Pemerintah Aceh, Qanun No.7 Tahun 2016 tentang kehutanan Aceh, Lembaran Aceh Tahunn 2016 Nomor 10.

2. Tanah hak dan tanah negara di luar Kawasan Hutan di dalam KEL dikelola sesuai dengan fungsinya sebagaimana ditentukan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh.
3. Kawasan inti dari KEL adalah kawasan yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh sebagai kawasan konservasi.
4. Kawasan penyangga dari KEL adalah kawasan yang berada di luar kawasan inti.
5. Pengelolaan KEL tidak mengurangi atau membatalkan hak yang terlebih dahulu telah diberikan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Aceh dan tetap menghormati hak adat atau perorangan yang telah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Qanun ini maka pengelolaan hutan di KEL mengacu pada status dan fungsi pokoknya. Kawasan Ekosistem Leuser sendiri terdiri dari Kawasan Hutan Yaitu suaka marga satwa, taman nasional, taman buru, hutan lindung, hutan produksi dan areal penggunaan lain.

Berkaitan dengan penggunaan kawasan hutan di KEL Berdasarkan penjelasan diatas maka penggunaan kawasan hutan di KEL hanya dapat dilakukan diwilayah hutan produksi dan hutan lindung. Disebutkan dalam PP No. 23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan bahwa Penggunaan Kawasan Hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam Kawasan Hutan

Produksi dan Kawasan Hutan Lindung.¹⁰² Penggunaan Kawasan Hutan dilakukan melalui pinjam pakai oleh pemerintah pusat dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.

B. PLTA Tampur-1

Pembangkit Pembangkit Listrik Tenaga Air Tampur-1 adalah salah satu pembangkit listrik yang direncanakan akan dibangun di Aceh. Pembangunan PLTA ini bertujuan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi Aceh hingga seratus persen. Menurut data ketenagalistrikan 2018, dari 1.231.700 dari jumlah seluruh rumah tangga di Aceh, Rumah tangga yang dialiri listrik sekitar 1.231.058 rumah atau 98.59 persen.¹⁰³ PLTA Tampur memanfaatkan potensi energi air Aceh, Potensi energi air yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan PLTA di Aceh sebesar 2862.8 MW yang tersebar pada berbagai Sungai di Aceh antara lain: Wih Jambu Air, Kr. Jambu Aye, Kr. Remasan, Kr. Peureulak, W. Tampur, Kr. Tripa, Kr. Teunom.¹⁰⁴

PLTA Tampur-1 adalah usaha penyediaan tenaga listrik yang dilakukan oleh pihak swasta atas nama PT. Kamirzu. Pembangkit listrik yang akan dibangun memiliki kapasitas mencapai 443 Megawatt. PLTA ini memiliki bendungan

¹⁰² Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021, Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 33

¹⁰³ Pemerintah Aceh, Rencana Pembangunan Jangka menengah Aceh Tahun 2017-2022, Bab II, hlm. 139.

¹⁰⁴ Dinas ESDM Aceh, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Aceh (RENSTRA SKPA), Tahun 2017-2022, hlm. 54.

setinggi 173,5 meter, dengan daya tampung waduk 697.400.000 meter kubik, dan luas genangannya seluas 4.000 hektare.¹⁰⁵

Total luas area yang akan digunakan untuk pembangunan PLTA Tampur-1 kurang lebih 4.070 hektare mencakup 3 Kabupaten/Kota yaitu Aceh Timur, Gayo Lues, dan Aceh Tamiang. Area yang digunakan terdiri dari kawasan hutan lindung, hutan produksi, dan Area Penggunaan Lain (APL). hutan lindung yang masuk digunakan seluas 1.729 hektare untuk keperluan areal resevoir seluas 1.403 hektare, work area 316 hektare, dan untuk jalan akses 10 hektare. hutan produksi yang digunakan seluas 2.401 hektare, untuk keperluan areal resevoir 2.390 hektare, dan jalan akses 11 hektare. APL yang digunakan seluas 277 hektare yang digunakan sepenuhnya untuk resevoir.¹⁰⁶

Pemerintah Aceh dalam rangka pembangunan PLTA Tampur-1 telah mengeluarkan beberapa kebijakan seperti tabel dibawah ini.

Tabel 3. 1 Kebijakan Pemerintah terkait rencana Pembangunan PLTA Tampur-1

No	Tanggal	Lembaga	Kebijakan
1	27 Januari 2017	Gubernur Aceh	Keputusan Gubernur Aceh Nomor 660/25/2017, tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Tampur-I Provinsi Aceh.

¹⁰⁵ Keluarga Mahasiswa Manajemen Hutan UGM, “Berita Manajemen Hutan: Pembangunan PLTA Tampur, Apakah Kelestarian Hutan Leuser Diperhatikan?”, 13 -9- 2017 diakses melalui <https://kmmh.fkt.ugm.ac.id/2017/09/13/berita-manajemen-hutan-pembangunan-plta-tampur-apakah-kelestarian-hutan-leuser-diperhatikan/>, diakses pada 13 oktober 2023.

¹⁰⁶ Moch Daffa Syahrizal, “Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga ListrikTenaga Air Tampur-1 Terkait Dengan Emisi Gas Rumah Kaca dan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh No. 7/G/LH/2019/PTUN.BNA”, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.2, No. 11. Universitas Padjajaran, Jawa Barat, 2021, hlm. 1000.

2	28 Februari 2017	Gubernur Aceh	Keputusan Gubernur Aceh Nomor 660/DPMPTSP/428/2017 Izin Lingkungan Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Tampur-I Provinsi Aceh.
3	2 Juni 2017	Badan koordinasi penanaman modal	Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4/1/IUPTL-S/ESDM3J/PMA/2017 tentang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara PT. KAMIRZU.
4	9 Juni 2017	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tentang Rekomendasi Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dalam rangka Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tampur-I.
5	9 Juni 2017	Gubernur Aceh	Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/DPMPTSP/1499/IPPKH/2017 tentang Pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dalam Rangka Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Tampur-I.
6	29 Januari 2019	Gubernur Aceh	Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/DPMPTSP/240/IPPKH/2019, tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/DPMPTSP/1499/2017 tentang Pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dalam Rangka Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Tampur-I.

Pembangunan PLTA Tampur-1 di Aceh mendapatkan penolakan dari beberapa lapisan masyarakat dan aktivis lingkungan. Pada pertengahan desember 2017, Gerakan Rakyat Aceh Menggugat (GeRAM), melayangkan surat ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (LHK-RI) dalam rangka menolak rencana pembangunan PLTA Tampur-1. Penolakan ini dilakukan karena pembangunan PLTA Tampur-1 diyakini dapat mempercepat kerusakan hutan di Kawasan Ekosistem Leuser (KEL). Surat penolakan ini juga ditandatangani oleh Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAKA), Koalisi Peduli Hutan Aceh (KPHA), Forum Orangutan Aceh (FORA), Yayasan Ekosistem Lestari (YEL), Rumoh Transparansi Aceh, Rawa Tripa Institute (RTI), Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Orangutan Information Centre (OIC), Gerakan Rakyat Antikorupsi (GeRAK) Aceh, Yayasan Peduli Nanggroe Atjeh (PeNA), dan Jaringan Komunitas Masyarakat Aceh (JKMA).¹⁰⁷

Warga Aceh Tamiang dan Koalisi Love the Leuser membuat petisi untuk menolak PLTA Tampur-1 melalui platform Change.org petisi ini menghimpun dukungan masyarakat untuk mendorong pemerintah provinsi Aceh dan pemerintah Indonesia untuk membatalkan proyek PLTA Tampur. Dalam petisi ini dijelaskan mengenai alasan penolakan proyek ini, yaitu PLTA Tampur berlokasi di dalam kawasan hutan lindung Kawasan Ekosistem Leuser, mengganggu habitat Gajah sumatera, membuka akses ke hutan leuser, mengurangi akses air bersih, dan memiliki cacat administrasi. Dimulai pada 27

¹⁰⁷ Nasir Nurdin, “*LSM GeRAM Tolak Rencana Pembangunan PLTA Tampur 1*”, 30 Desember 2017, diakses melalui, <https://Aceh.tribunnews.com/2017/12/30/lsm-geram-tolak-rencana-pembangunan-plta-tampur-i>, pada 13 Oktober 2023.

Juli 2018 petisi ini memiliki 144.684 pendukung.¹⁰⁸ Secara umum ada 5 alasan penolakan pembangunan PLTA Tampur yaitu:

1. PLTA Tampur-1 Masuk Dalam Kawasan Ekosistem Leuser

Tampur Pembangunan PLTA Tampur-1 berkapasitas 443 MW menggunakan Kawasan hutan yang masuk dalam wilayah Ekosistem Leuser. Dalam rencana pembangunannya PLTA Tampur menggunakan hutan lindung seluas 1.403 hektare, hutan produksi 2.390 hektare, dan area penggunaan lain seluas 277 hektare. Wilayah hutan lindung yang masuk dalam proyek pembangunan merupakan bagian dari Kawasan Ekosistem Leuser.¹⁰⁹

Menurut Analisis Perlindungan Bentang Alam Yayasan Ekosistem Lestari [YEL]. Pembangunan PLTA Tampur tidak hanya berdampak pada bencana gempa, tapi juga akan menambah kerusakan KEL. Proyek ini membuka akses ke kawasan hutan primer. Pembukaan akses ke hutan Leuser akan meningkatkan pembukaan hutan untuk kebun, perburuan, dan juga pembalakan, yang dapat merusak fungsi lindung Kawasan.¹¹⁰

Mengenai Pembangunan PLTA Tampur-1 Panut sebagai juru bicara masyarakat sipil pada pertemuan Komite Warisan Dunia di Polandia, tahun 2017. Dia berpendapat bahwa “Pembangunan jalan yang menembus hutan

¹⁰⁸ “Love The Leuser, “Batalkan Proyek PLTA Tampur yang Mengancam Jutaan Jiwa”, 27 Juli 2018, diakses melalui, <https://www.change.org/p/gubernur-Aceh-batalkan-mega-proyek-pltatampur-yang-mengancam-jutaan-jiwa>, pada 13 Oktober 2023

¹⁰⁹ Moch Daffa Syahrizal, “Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Listrik Tenaga Air Tampur-1 Terkait Dengan Emisi Gas Rumah Kaca dan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh No. 7/G/LH/2019/PTUN.BNA”, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.2, No. 11. Universitas Padjajaran, Jawa Barat, 2021, hlm. 1000.

¹¹⁰ R Rahmadi, “Tidak Hanya Mengancam Kelestarian Leuser, Peneliti: PLTA Tampur Berada di Wilayah Rawan Gempa”, 22 Maret 2019 diakses melalui: <https://www.mongabay.co.id/2019/03/22/tidak-hanya-mengancam-kelestarian-leuer-peneliti-plta-tampur-berada-di-wilayah-rawan-gempa>, pada: 13 Oktober 2023.

alami menjadi pendorong utama hilangnya habitat satwa dan menyebabkan terjadinya fragmentasi, kebakaran hutan, perburuan satwa, penebangan liar dan degradasi lingkungan lainnya. Apabila ancaman ini terus terjadi, tidak menutup kemungkinan Situs Warisan Dunia ini akan mengalami kehancuran,”¹¹¹

KEL merupakan anugerah besar yang diberikan oleh Allah untuk Indonesia, khususnya Aceh. Kawasan Ekosistem Leuser di Provinsi Aceh merupakan kawasan konservasi terluas di Asia Tenggara yang masih tersisa sampai saat ini. Dengan luas 2,25 juta hektar di Aceh (2,6 juta hektar bila dengan wilayah Sumatera Utara), lokasi ini dianggap benteng terakhir keragaman hayati di Pulau Sumatera. KEL memiliki peranan sangat penting sebagai sumber air untuk sekitar 4 juta penduduk, sebagai mitigasi bencana erosi dan banjir, sumber plasma nutfah, penyerap karbon global dan sumber ekonomi masyarakat lokal di Aceh serta surga bagi hewan langka seperti badak, orangutan, gajah, dan harimau.¹¹² KEL juga masuk dalam Kawasan Strategis Nasional (KSN) dengan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup hal ini tercantum dalam Lampiran X (4) PP 26/2008 RTRWN.

¹¹¹ Junaidi Hanifah, “Pembangunan PLTA Tampur, Apakah Kelestarian Hutan Leuser Diperhatikan?”, 8 September 2017, diakses melalui: <https://www.mongabay.co.id/2017/09/08/pembangunan-plta-tampur-apakah-kelestarian-hutan-leuser-diperhatikan/>, pada 6 November tahun 2022.

¹¹² Kompas Cyber Media, “Nyoto Suwignyo: Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser Perlu Kerja Sama Banyak Pihak,” accessed October 26, 2023, https://bangda.kemendagri.go.id/berita/baca_kontent/244/nyoto_suwignyo_pengelolaan_kawasan_ekosistem_leuser_perlu_kerja_sama_banyak_pihak.

Kawasan Ekosistem Leuser merupakan hotspot keragaman tertinggi di Indonesia. Diperkirakan 2/3 dari seluruh jenis burung, mamalia, dan tumbuhan di Sumatera terdapat di KEL. Leuser merupakan tempat hidup bagi 174 spesies mamalia. Sekitar 80% mamalia Sumatera ada di Aceh dan bila dilihat lebih luas setara dengan 25% mamalia Indonesia. KEL juga menjadi rumah bagi 382 spesies burung, 191 spesies reptil, 52 spesies amfibi serta 4500 spesies tumbuhan.¹¹³

Taman Nasional Gunung Leuser dalam wilayah KEL diakui secara internasional sebagai Cagar Biosfer (1981) dan Warisan Dunia (2004). Kedua status tersebut ditetapkan oleh UNESCO melalui program Man and Biosphere (MAB) dan World Heritage Committee. Pengakuan tersebut menunjukkan nilai penting Leuser di kancah global, untuk kepentingan ilmu pengetahuan, dan kemanusiaan dalam arti yang luas.¹¹⁴

2. PLTA Tampur-1 Mengancam Habitat Satwa

Dalam wawancara yang dilakukan oleh BBC News Indonesia Farwiza Farhan direktur/ceo Lingkungan Alam dan Hutan Aceh (HaKa) menyebutkan bahwa “bila daerah area sungai tamiang tenggelam maka konektivitas koridor

¹¹³ Rudi H. Putra, “MASYARAKAT ACEH DAN KONSERVASI KAWASAN EKOSISTEM LEUSER”, Prosiding Seminar Nasional Biotik 2015. Forum Konservasi Leuser, Banda Aceh, 2015”. hlm 19

¹¹⁴ Kemendagri “PENGLOLAAN KAWASAN EKOSISTEM LEUSER PERLU KERJA SAMA BANYAK PIHAK”, 13 Maret 2018. Diakses melalui: https://bangda.kemendagri.go.id/berita/baca_kontent/1161/nyoto_suwignyo_pengelolaan_kawasan_ekosistem_leuser_perlu_kerja_sama_banyak_pihak 01 Agustus 2021.

gajah Sumatera akan terputus maka tinggal menunggu waktu gajah sumatera akan punah”.¹¹⁵

Berdasarkan laporan kinerja instansi pemerintah pertanggungjawaban hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan tahun 2018. Dokumen lingkungan PLTA Tampur mendapat protes dan laporan dari LSM luar negeri melalui surat yang ditembuskan ke presiden RI, kemudian kementerian ESDM ditunjuk untuk menangani laporan tersebut sehingga pihak kementerian ESDM meminta tenaga bantuan kepada KLHK untuk meninjau permasalahan yang terjadi dilapangan yang berkaitan dengan kawasan Leuser dimana kawasan PLTA Tampur terdapat jalur gajah yang diindikasi terganggu habitatnya dan masuk dalam kawasan konservasi leuser.¹¹⁶

3. Meningkatkan Resiko Kebencanaan

Pada kasus PLTA Tampur, YEL (2019) menyatakan bahwa Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) merupakan lanskap langka yang membentang dari provinsi Aceh hingga Sumatra Utara dan menjadi salah satu hamparan hutan hujan tropis utuh yang paling penting secara ekologi bagi dunia. Pembangunan PLTA tampur akan membendung sungai yang memberi kehidupan biota perairan dan masyarakat, serta menjaga sirkulasi jutaan meter kubik air di wilayah yang terkenal dengan potensi gempa bumi dan tsunami,

¹¹⁵ Triono Eddy, “ANALISIS YURIDIS PENGELOLAAN KAWASAN EKOSISTEM LEUSER DI WILAYAH NANGGROE ACEH DARUSSALAM”, Jurnal doktrin, Vol.3, No.5 juli 2015, hlm. hlm.9

¹¹⁶Kementerian Lingkungan Hidup, “laporan kinerja instansi pemerintah pertanggungjawaban hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan tahun 2018”. hlm. 26

serta menempatkan warga yang hidup di hulu sungai berada dalam risiko bencana buatan manusia.¹¹⁷

Nazli Ismail, Ph.D. Sebagai saksi ahli bidang kegempaan dalam persidangan sengketa Tata Usaha Negara di PTUN Banda Aceh terkait penerbitan IPPKH PLTA Tampur menyampaikan bahwa posisi PLTA Tampur-1 berada lebih kurang di patahan aktif. Menurutnya dengan banyaknya eksplorasi di daerah Aceh akan menimbulkan energi dan akan berpotensi terjadinya gempa besar, di mana setiap lokasi yang pernah terjadi gempa besar suatu saat akan terjadi kembali pengulangan gempa besar lagi. Di Gayo lues sudah pernah terjadi gempa besar sehingga dengan di bangunnya PLTA di Gayo Lues akan berdampak bagi lingkungan sekitarnya.¹¹⁸

4. Relokasi Desa lesten

Desa Lesten masuk dalam area yang akan ditenggelamkan guna kepentingan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tampur yang dibangun oleh PT. Kamirzu. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tampur-1 akan membuat air sungai Lesten ditahan dalam bendungan setinggi 173,5 meter dan memiliki daya tampung 697,4 juta meter kubik air. Titik genangan air direncanakan berada di Desa Lesten. pihak perusahaan menjanjikan masyarakat direlokasi ke tempat lain, diberikan kebun dan rumah permanen tipe-45, serta uang ganti rugi dan di beri pekerjaan di proyek

¹¹⁷Hadi S. Alikodra, "Analisis Ecoscopy Bagi Konflik Pembangunan PLTA Tampur", Prosiding Seminar Nasional Biotik 2019, hlm. 3.

¹¹⁸Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan PTUN Banda Aceh Nomor 7/G/LH/2019/PTUN.BNA.

tersebut Namun hingga tahun 2019, perusahaan belum bisa menentukan tempat relokasi.¹¹⁹

5. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan PLTA Tampur-1 tidak sesuai peraturan perundang-undangan

Dalam rangka pembangunan PLTA ini Gubernur Aceh menerbitkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/DPMPTSP/1499/IPPKH/2017 tentang Pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dalam rangka pembangunan PLTA Tampur-I. Dalam keputusan ini tercatat luas IPPKH yang diberikan atas nama PT Kamirzu mencapai 4.407 hektare, mencakup 3 kabupaten yaitu Gayo Lues, Aceh Tamiang, dan Aceh Timur.

Pada tanggal 11 Maret 2019 Walhi Aceh bekerjasama dengan HAKA mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh. Gugatan ini ditujukan ke Gubernur Aceh atas penerbitan Keputusan Gubernur Aceh terkait pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dalam rangka pembangunan PLTA Tampur-1.

Pada 28 Agustus 2019 majelis hakim memutuskan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya hal ini termuat dalam putusan No. 7/G/LH/2019/PTUN.BNA Setelah putusan tersebut Gubernur Aceh melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan. lewat putusan Nomor: 264/B/LH/2019/PT.TUN.MDN yang dibacakan pada 7 januari 2020 menyatakan, menolak banding yang diajukan pemerintah Aceh.

¹¹⁹ “Bendungan Aceh Tamiang: Sejahterakan Manusia, Musnahkan Gajah - BBC News/Indonesia,” YouTube, diakses melalui : <https://youtu.be/fYqLoZoDZIO?si=WNnwQcfH3R7RZtOm>, pada 26 Oktober 2023.

Gubernur Aceh kembali melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, pada tingkat ini Mahkamah Agung kembali menguatkan putusan sebelumnya yang berarti gugatan kembali dimenangkan penggugat. Sebagai upaya hukum terakhir Gubernur Aceh mengajukan peninjauan kembali, pada putusan yang diterbitkan 12 November 2021 Mahkamah Agung juga menolak upaya PK yang diajukan oleh penggugat.¹²⁰

Dalam putusannya Hakim menganggap bahwa dalam menerbitkan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Gubernur Aceh melampaui kewenangannya. Berdasarkan pasal 7 PP No. 24 tahun 2010 tentang penggunaan kawasan hutan disebutkan bahwa izin pinjam pakai kawasan hutan diberikan oleh menteri berdasarkan permohonan, menteri juga dapat melimpahkan wewenang pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan dengan luasan tertentu kepada gubernur untuk pembangunan fasilitas umum yang bersifat non komersial. Mengenai jumlah luasan kawasan hutan yang dapat dilimpahkan izinnya pada Gubernur di jelaskan pada Pasal 8 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan dimana disebutkan kewenangan pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan yang dapat dilimpahkan pada Gubernur adalah untuk kegiatan pembangunan fasilitas umum yang bersifat non komersial untuk luas paling banyak 5 hektare.¹²¹ Bila melihat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/DPMPTSP/1499/IPPKH/2017 tentang Pemberian Izin Pinjam

¹²⁰ Eksekutif Daerah WALHI Aceh, “*Laporan Kinerja Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia tahun 2017-2021*”, hlm. 47

¹²¹ Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Permen LHK Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Berita Negara Tahun 2021 Nomor 322, pasal 366 ayat (3).

Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) luasan kawasan IPPKH mencapai 4.407 hektare. Dalam hal ini Gubernur Aceh telah melampaui kewenangan dimana kewenangan pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan yang dapat dilimpahkan ke Gubernur untuk luas paling banyak 5 hektare dan untuk luasan lebih dari 5 hektare seharusnya IPPKH menjadi kewenangan Menteri.

Letak IPPKH yang berada di Kawasan Ekosistem Leuser juga menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam menentukan putusan. Dalam proses persidangan majelis hakim memeriksa langsung lokasi rencana pembangunan PLTA Tampur-1, temuan hakim bahwa letak IPPKH sebagian masuk dalam Kawasan Ekosistem Leuser. Dalam pertimbangan majelis hakim mengenai pokok sengketa disebutkan bahwa terkait penerbitan IPPKH di KEL, harusnya memperhatikan ketentuan pasal 150 Undang-Undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam ketentuan pasal 150 disebutkan bahwa kewenangan pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser yang diserahkan pemerintah pusat kepada pemerintah Aceh adalah dalam bentuk perlindungan, pengamanan, pelestarian, pemulihan fungsi kawasan dan pemanfaatan secara lestari selain itu Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota dilarang mengeluarkan izin perusahaan hutan dalam KEL.¹²²

C. IPPKH PLTA Tampur-1 menurut Peraturan perundang-undangan

Pembangunan PLTA Tampur-1 menggunakan mekanisme penggunaan kawasan hutan. PLTA Tampur-1 menggunakan kawasan hutan yaitu kawasan

¹²² Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan PTUN Banda Aceh Nomor 7/G/LH/2019/PTUN.BNA.

hutan produksi dan kawasan hutan lindung. Berdasarkan statusnya, hutan produksi dan hutan lindung merupakan kawasan tanah negara. Pengadaan Tanah di kawasan tanah negara dilakukan melalui dua mekanisme Pertama, pelepasan kawasan hutan dalam hal pengadaan Tanah dilakukan oleh instansi pemerintah dan kedua, pelepasan kawasan hutan atau pinjam pakai dalam hal Pengadaan Tanah dilakukan oleh swasta¹²³

Penggunaan Kawasan Hutan adalah penggunaan atas sebagian Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan Kawasan Hutan. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam Kawasan Hutan Produksi dan Kawasan Hutan Lindung. Penggunaan Kawasan Hutan dilakukan melalui pinjam pakai oleh pemerintah pusat dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.

Pembangunan PLTA Tampung 1 masuk dalam salah satu kategori pembangunan yang menggunakan kawasan hutan diluar kegiatan kehutanan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 pasal 91 poin c menyebutkan, bahwa Instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan, merupakan pembangunan diluar kegiatan kehutanan.

Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dilakukan setelah mendapatkan izin pinjam pakai kawasan

¹²³ Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2021, Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 29, pasal 40

hutan atau Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan diberikan oleh menteri berdasarkan permohonan.¹²⁴

Menteri dapat melimpahkan wewenang pemberian persetujuan penggunaan kawasan hutan dengan luasan tertentu kepada gubernur untuk pembangunan fasilitas umum yang bersifat nonkomersial dan pertambangan rakyat. Kewenangan pemberian persetujuan penggunaan kawasan hutan dapat dilimpahkan kepada gubernur, untuk kegiatan pembangunan fasilitas umum yang bersifat nonkomersial untuk luas paling banyak 5 hektare dan pertambangan rakyat.¹²⁵ Dalam Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/DPMPTSP/1499/IPPKH/2017 Tanggal 9 Juni 2017 tentang Pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dalam Rangka Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Tampur-I (443 MW) Seluas ± 4.407 Ha atas nama PT. KAMIRZU di Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tamiang, dan Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh.¹²⁶ dengan di keluarkannya Izin ini Gubernur Aceh melampaui wewenangnya, dimana yang menjadi kewenangan Gubernur dalam penerbitan IPPKH adalah maksimal 5 hektar.

PLTA Tampur-1 menurut rencana peluang investasi sektor ketenagalistrikan 2017-2021, merupakan pembangkit listrik swasta.¹²⁷ Melihat fakta bahwa PLTA Tampur-1 merupakan PLTA swasta maka Gubernur Aceh

¹²⁴Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021, Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 33

¹²⁵ *Ibid.*

¹²⁶ Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/DPMPTSP/1499/IPPKH/2017

¹²⁷ Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, “*Peluang Investasi Sektor Ketenagalistrikan 2017-2021*”, Lampiran 1, diskres melalui : https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/8411a-20170531-peluang-investasi-djk-kesdm-2017-2021-indonesian-version-final.pdf, pada 26 Oktober 2023.

tidak dapat menerbitkan IPPKH, karena Gubernur hanya dapat menerbitkan IPPKH untuk kegiatan pembangunan fasilitas umum yang bersifat non komersial.

Selain melampaui penerbitan IPPKH PLTA Tampur-1 dianggap bertentangan dengan Undang-undang No 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, dimana pada pasal 150 disebutkan bahwa;¹²⁸

1. Pemerintah menugaskan Pemerintah Aceh untuk melakukan pengelolaan kawasan ekosistem Leuser di wilayah Aceh dalam bentuk perlindungan, pengamanan, pelestarian, pemulihan fungsi kawasan dan pemanfaatan secara lestari.
2. Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota dilarang mengeluarkan izin pengusahaan hutan dalam kawasan ekosistem Leuser sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Aceh melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan dapat melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah dan pihak lain.
4. Dalam rangka pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban menyediakan anggaran, sarana, dan prasarana. Berdasarkan undang-undang diatas Pemerintah Aceh memiliki kewenangan dalam pengelolaan KEL namun kewenangannya dibatasi yaitu dalam bentuk perlindungan, pengamanan, pelestarian, pemulihan fungsi kawasan dan pemanfaatan secara lestari. Dalam kawasan hutan

¹²⁸ Republik Indonesia, Undang-undang No. 11 Tahun 2006, Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, pasal 150.

KEL Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota dilarang mengeluarkan izin pengusahaan hutan.

Berdasarkan peraturan Gubernur Aceh No.5 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemanfaatan Kawasan Budidaya di Dalam Kawasan Ekosistem Leuser Dalam Wilayah Aceh, Pembangunan PLTA Tampur-1 bertentangan dengan pasal 18 huruf d yang menyebutkan, kegiatan yang dilarang dilakukan di KEL adalah membendung dan merubah aliran sungai alami.¹²⁹

D. Analisis Pembangunan PLTA Tampur-1 Menurut Fikih Lingkungan

Pada 13 Agustus 1997 di Banda Aceh, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Aceh, Lembaga Adat, dan Kebudayaan Aceh menerbitkan Deklarasi Leuser. Dalam deklarasi disebutkan bahwa Ekosistem Leuser dengan segala sumber daya hayati dan non-hayati, plasma dan nutfah, flora, fauna, serta fungsi ekologisnya adalah milik Allah yang dititipkan pada tangan manusia dan merupakan salah satu khazanah bangsa Indonesia yang sangat tinggi nilainya, perlu dipertahankan keutuhan dan kelestariannya.¹³⁰

Konsep perlindungan Kawasan Ekosistem Leuser dalam konteks fikih lingkungan memiliki kesamaan dengan konsep Hima'. Arti dari al-Hima' dalam konteks syariah adalah area yang dijaga oleh seorang pemimpin dan dinyatakan sebagai wilayah terlarang bagi umum, sehingga tidak diizinkan bagi orang-orang untuk menggembalakan ternak di dalamnya secara bebas. Wilayah al-Hima' ini

¹²⁹ “Peraturan Gubernur Aceh No.5 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pemanfaatan Kawasan Budidaya Di Dalam Kawasan Ekosistem Leuser” (2014). Pasal 18.

¹³⁰ Muslim Ibrahim dkk, “*Khutbah Jum'at tentang lingkungan, 2016*”, (Banda Aceh: Leuser International Foundation (LIF), hlm. 1.

merupakan hak khusus pemimpin untuk kepentingan dan kesejahteraan umat secara keseluruhan, bukan untuk kepentingan pribadi¹³¹. Penetapan Kawasan Ekosistem Leuser berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia No. 33 tahun 1998 tentang pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser memiliki kesamaan tujuan dengan Hima' yaitu untuk melestarikan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya untuk kepentingan nasional yaitu melaksanakan pembangunan berkelanjutan.¹³² Konsep Hima' berasal dari Hadist dimana, Rasulullah SAW pernah mendaki gunung di Al-Naqi' di sekitar Madinah dan bersabda "ini adalah lahan yang aku lindungi", sambil memberi isyarat ke sebuah lembah. Lahan yang beliau lindungi ini sekitar lebih dari 2049 ha. Kawasan ini tidak boleh di garap dan menjadi tempat bagi kuda perang kaum muhajirin dan ansar.¹³³

Konsep *hima'* dan Kawasan Ekosistem Leuser memiliki kemiripan walau tidak sama secara keseluruhan. KEL dan Hima' sama-sama kawasan yang ditetapkan oleh pemimpin untuk kemaslahatan umat sebagai kawasan yang dilestarikan. KEL terdiri wilayah konservasi dan wilayah budidaya. Kawasan konservasi yaitu kawasan yang secara penuh diperuntukan untuk kepentingan pelestarian dan sangat dibatasi pemanfaatannya. wilayah budidaya atau wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pemanfaatan secara luas. KEL secara umum terdiri dari suaka margasatwa, taman nasional, taman buru, hutan lindung, taman buru, hutan lindung, hutan produksi, dan areal penggunaan lain. Meski

¹³¹ Gubernur Aceh, Peraturan Gubernur Aceh No.5 Tahun 2014, Berita Daerah Aceh Tahun 2014 No. 4.

¹³² Presiden Republik Indonesia, Keputusan Presiden No. 33 Tahun 1998, Jakarta tanggal 28 Februari 1998

¹³³ Al-Mawardi, "*Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*", (Jakarta: Qitshi Press, 2014), hlm. 324.

terdiri dari berbagai jenis kawasan, pemanfaatan di KEL dilakukan secara terbatas hal ini sesuai dengan pasal 150 undang-undang No.11 tahun 2004 tentang pemerintah Aceh dimana disebutkan bahwa “pengelolaan kawasan ekosistem Leuser di wilayah Aceh dalam bentuk perlindungan, pengamanan, pelestarian, pemulihan fungsi kawasan dan pemanfaatan secara lestari.”¹³⁴

Dalam Ahkam Sulthaniyah Imam al-Mawardi menjelaskan mengenai prinsip-prinsip mengenai pengelolaan hima’, penulis telah merangkumnya dalam beberapa poin yaitu¹³⁵:

1. Milik Umum, Jika lahan mati telah resmi dilindungi, ia tetap berstatus lahan mati yang menjadi milik umum dan tidak boleh dihidupkan dengan tujuan dimiliki. Dengan kata lain, ia harus tetap dilestarikan sebagai lahan mati yang dilindungi
2. Pemanfaatan hima’ memiliki tujuan tertentu, jika lahan mati khusus milik kaum muslimin, yang boleh memanfaatkannya hanyalah kaum Muslimin. Jika lahan tersebut khusus fakir miskin, orang-orang kaya kaum muslim dan kafir dzimmi dilarang memanfaatkannya. Jika lahan tersebut dikhususkan untuk hewan ternak hasil zakat atau kuda perang, baik fakir miskin, orang kaya, dan kafir dzimmi tidak boleh memanfaatkannya.
3. Dilarang menghidupkan lahan mati, Jika lahan tersebut telah resmi dilindungi secara hukum kemudian ada orang yang datang untuk menghidupkannya dan membatalkan perlindungan terhadapnya, lahan

¹³⁴ Republik Indonesia, Undang-undang No. 11 Tahun 2006, Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62.

¹³⁵ Al-Mawardi, “*Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*”, (Jakarta: Qitshi Press, 2014), hlm. 324.

tersebut harus tetap dilindungi, terlebih lagi lahan yang ditunjuk Rasulullah SAW, status lindungnya bersifat abadi. Namun jika lahan tersebut dilindungi oleh khalifa ulama terbagi menjadi dua pendapat. Tidak boleh karna lahan yang dilindungi, hukumnya sama seperti lahan yang dilindungi Rasulullah SAW. Boleh menghidupkannya karena Rasulullah pernah bersabda “siapa yang menghidupkan lahan mati maka lahan mati tersebut miliknya.”

4. Adil, lahan mati yang dilindungi tidak boleh hanya dikhususkan bagi orang-orang kaya saja. Tidak boleh seorang pun khalifah memungut biaya kepada para pemilik hewan ternak yang menggembalakan hewan ternaknya di lahan yang dilindungi tersebut.

Meninjau penggunaan kawasan hutan di Kawasan Ekosistem Leuser untuk pembangunan PLTA Tampur-1, bila dilihat dari sudut pandang pengelolaan hima' melihat bahwa kawasan pembangunan meliputi hutan lindung maka penggunaan kawasan hutan bisa disebut dengan menghidupkan lahan yang mati. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum menghidupkan lahan mati yang dilindungi oleh khalifah sebagian melarang dan sebagian membolehkan. berdasarkan uraian al-Mawardi mengenai pengelolaan hima' menghidupkan lahan mati yang dilindungi merupakan tindakan yang sebaiknya dicegah. Lahan mati yang dilindungi memiliki peran yang penting untuk tempat tinggal hewan dan tumbuhan didalamnya, Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 disebutkan bahwa “hutan lindung memiliki fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.”

Penetapan hima' mengutamakan kemaslahatan umat, oleh karenanya menghidupkan kawasan yang ditetapkan sebagai hima' haruslah dalam rangka memberikan kemashlahatan yang lebih besar. pembangunan PLTA memberikan manfaat sebagai penyedia listrik bagi masyarakat, namun bila dilihat dari kemudharatannya yaitu tenggelamnya desa Lesten, meningkatkan resiko kebakaran, meningkatkan peluang kerusakan hutan, dan mengganggu koridor satwa. Melihat kemudharatan yang dapat ditimbulkan oleh pembangunan PLTA Tampur-1 begitu besar maka haruslah dipertimbangkan kembali mengenai pembangunan PLTA ini.



BAB EMPAT KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Setelah analisa yang dilakukan oleh penulis, dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Pemanfaatan hutan di Kawasan Ekosistem Leuser menurut Undang-undang dibatasi dengan ketat dalam rangka menjaga fungsi kawasan. Pemanfaatan kawasan hutan di KEL dilakukan berdasarkan qanun No. 7 tahun 2016 tentang kehutanan Aceh, pada pasal 21 disebutkan kawasan hutan di dalam KEL dikelola berdasarkan status dan fungsi kawasan hutan. Pemerintah Aceh memiliki tugas untuk mengelola leuser yaitu dalam hal perlindungan, pengamanan, pelestarian, pemulihan fungsi kawasan dan pemanfaatan secara lestari.
2. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/DPMPTSP/1499/IPPKH/2017 tentang Pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga air Tampur-I, bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan. Kewenangan menerbitkan IPPKH oleh gubernur hanya untuk pembangunan fasilitas umum yang bersifat non komersial dengan maksimal 5 hektare dan pertambangan rakyat. Sedangkan dalam ijin yang dikeluarkan oleh gubernur Aceh mencapai 4.070 hektare dan merupakan proyek swasta.
3. *Hima'* memiliki konsep yang mirip dengan pola konservasi kawasan ekosistem leuser. *Hima'* ditetapkan oleh pemimpin sebagai kawasan lahan

mati yang dibatasi pemanfaatannya untuk tujuan kemashlahatan umat. Pembangunan PLTA Tampur-1 menurut pengelolaan hima' sama dengan menghidupkan lahan mati yang dilindungi. Ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan menghidupkan lahan mati yang telah ditetapkan sebagai hima' pendapat pertama menyatakan bahwa tidak boleh karena sama seperti hima' yang ditetapkan oleh Rasulullah sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa boleh, karena salah satu hadist Rasulullah yang menyatakan bahwa "siapa yang menghidupkan lahan yang mati maka lahan tersebut menjadi miliknya". Namun berdasarkan uraian al-Mawardi mengenai pengelolaan hima' menurutnya menghidupkan lahan mati yang dilindungi merupakan tindakan yang sebaiknya dicegah.

B. Saran

Berikut beberapa saran yang diberikan penulis untuk berkontribusi dalam perkembangan hukum di Indonesia:

1. Pemerintah Aceh diharapkan untuk berhati-hati dalam memberikan ijin terhadap pemanfaatan kawasan ekosistem leuser. Menjaga Kawasan Ekosistem Leuser berarti menjaga habitat satwa kharismatik Aceh yaitu gajah, badak, orang utan dan harimau yang menjadi kekayaan alam Aceh. KEL merupakan satu-satunya kawasan di dunia dimana hewan-hewan ini masih hidup di habitat yang sama di alam liar.
2. Dalam penerbitan perizinan penggunaan kawasan hutan hendaknya pemerintah Aceh memperhatikan mekanisme penggunaan kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Menjadikan konsep hima' sebagai referensi dalam pengembangan pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser. Hima' sebagai salah satu bentuk konservasi tertua, terbukti sebagai konsep perlindungan kawasan yang sukses dan diakui oleh FAO. Selain itu budaya keislaman yang hidup di Aceh dapat membawa semangat masyarakat dalam menjaga kelestarian alam di KEL.



DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-undang

Peraturan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 7 Tahun 2021.

Undang-undang No. 5 tahun 1990

Undang-undang No 11 tahun 2006

Undang-Undang No.41 Tahun 1999

Undang-undang No. 30 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2021

Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2021

Keputusan Presiden No. 33 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2008

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021

peraturan Gubernur Aceh No.5 Tahun 2014

2. Buku

Al-Mawardi. "Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam," Jakarta: Qitshi Press, 2014.

Diantha, Made Pasek. "Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum," Jakarta: KENCANA, 2016.

Fajar, Abbas Sofwan Matla'il. "Fikih Ekologi: Etika Pemanfaatan Lingkungan di Lereng Gunung Kelud," Jogjakarta: CV Budi Utama, 2021.

Khairuddin. "Buku Penulisan Skripsi Edisi Revisi Tahun 2019," Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.

Mangunjaya, Fachruddin M. "Konservasi Alam Dalam Islam," Jakarta: Buku Obor, 2019.

Muhaimin, Dr. SH., M.Hum. "Metode Penelitian Hukum," NTB: Unram Press, 2020.

Muisyusuf, Abdul, dan Makarao, Muhammad Taufik. "Dasar-dasar Hukum Kehutanan," Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2011.

Putra, Richard Zeldi, dkk. "Hukum Kehutanan," Bandung: Media Sains Indonesia, 2022.

Rohmah, Siti; Herawati, Erna; Kholis, Moh. Anad. "Hukum Islam dan Etika Pelestarian Ekologi: Upaya Mengurai Persoalan Lingkungan Di Indonesia," Malang: UB Press, 2021.

Suhendang, Endang. "Pengantar Ilmu Kehutanan," Bogor: IPB Press, 2013.

Susilo, Rachmad K. Dwi. "Sosiologi Lingkungan dan Sumber Daya Alam," Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.

3. Jurnal, Artikel, dan Skripsi

Alikodra, Hadi S. "Analisis Ecoscopy Bagi Konflik Pembangunan PLTA Tampur," Prosiding Seminar Nasional Biotik, 2019.

Direktorat Jenderal Tata Ruang. "Penyempurnaan Materi Teknis dan Rperpes Kawasan Strategis Nasional Kawasan Ekosistem Leuser," Jakarta: Ditjen Tata Ruang, 2021.

Eddy, Triono. "Analisis Yuridis Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser di Wilayah Nanggroe Aceh Darussalam," Jurnal Doktrin, Vol. 3, No. 5, 2015.

Eksekutif Daerah Walhi Aceh. "Laporan Kinerja Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Tahun 2017," Banda Aceh: WALHI Aceh, 2017.

Eksekutif Daerah Walhi Aceh. "Laporan Kinerja Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia tahun 2019," Banda Aceh: WALHI Aceh, 2019.

Eksekutif daerah Walhi Aceh. "Laporan Kinerja Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia tahun 2017-2021," Banda Aceh: WALHI Aceh, 2021.

Fikri. "Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Negara Terhadap Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser di Aceh," *Kanun Jurnal Hukum*, No. 57, 2012.

Majelis Ulama Indonesia. Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 30 Tahun 2016, tentang "Hukum Pembakaran Hutan dan Lahan Serta Pengendaliannya," ketentuan Hukum.

Nasution, Mhd Nur Arrahman. "Analisis Peraturan Hukum Pengelolaan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) Sebagai Warisan Dunia," Tesis Magister Universitas Sumatera Utara, 2017.

Nugroho, Antonius Aditanyo. "Analisis Putusan PTUN No.7/G/LH/PTUN.BNA Antara Walhi Melawan Gubernur Aceh atas Penerbitan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pembangunan PLTA Tampur," *Jurnal Lingkungan Indonesia*, Vol. 6, No. 1, 2019.

Nuribadah. "Implementasi Kebijakan dan Strategi Pelestarian Kawasan Ekosistem Leuser Provinsi Aceh Sebagai Kawasan Strategis Nasional," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 58, 1999.

Pemerintah Aceh. "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022,".

Pemerintah Provinsi Aceh. "Selayang Pandang Hutan Aceh," Banda Aceh: Aceh Green, 2010.

PT Perusahaan Listrik Negara. "Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2018 S.D. 2027."

Putra, Rudi H. "Masyarakat Aceh dan Konservasi Kawasan Ekosistem Leuser," *Prosiding Seminar Nasional Biotik*, 2015.

Syahrizal, Moch Daffa. "Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Tampur-1 Terkait Dengan Emisi Gas Rumah Kaca dan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh No. 7/G/LH/2019/PTUN.BNA," *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 2, No. 11, 2023.

"Peluang Investasi Sektor Ketenagalistrikan 2017-2021."

4. Website

Agus Setyadi. "Izin Proyek Pembangunan PLTA Tampur 1 Dinilai Ganjil," [republika.co.id](https://www.republika.co.id/berita/px9ebg368/izin-proyek-pembangunan-plta-tampur-1-dinilai-ganjil). Diakses pada 20 Oktober 2022. URL: <https://www.republika.co.id/berita/px9ebg368/izin-proyek-pembangunan-plta-tampur-1-dinilai-ganjil>.

Atalya Puspa. "Hutan Aceh Bakal Jadi Percontohan Implementasi Folu Net Sink 2030," *Jum'at* 16 September 2022. Diakses melalui: <https://mediaindonesia.com/humaniora/522993/hutan-Aceh-bakal-jadi-percontohan-implementasi-folu-net-sink-2030>. Pada 13 Januari 2023.

DLHK Aceh. "Hutan Aceh Berpotensi Percepat Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca," 21 November 2022. Diakses melalui <https://dlhk.Acehprov.go.id/2022/11/hutan-Aceh-berpotensi-percepat-kurangi-emisi-gas-rumah-kaca/>. Pada tanggal 12 Januari 2023.

Junaidi Hanifah. "Tidak Hanya Mengancam Kelestarian Leuser, Peneliti: PLTA Tampur Berada di Wilayah Rawan Gempa," 22 Maret 2019. Diakses melalui: <https://www.mongabay.co.id/2019/03/22/tidak-hanya-mengancam-kelestarian-leuser-peneliti-plta-tampur-berada-di-wilayah-rawan-gempa>. Pada 13 Oktober 2023.

Keluarga Mahasiswa Manajemen Hutan UGM. "Berita Manajemen Hutan: Pembangunan PLTA Tampur, Apakah Kelestarian Hutan Leuser Diperhatikan?," 13 September 2017. Diakses melalui <https://kmmh.fkt.ugm.ac.id/2017/09/13/berita-manajemen-hutan-pembangunan-plta-tampur-apakah-kelestarian-hutan-leuser-diperhatikan/> pada 1 Agustus 2021.

Love The Leuser. "Batalkan Proyek PLTA Tampur yang Mengancam Jutaan Jiwa," 27 Juli 2018. Diakses melalui <https://www.change.org/p/gubernur-Aceh-batalkan-mega-proyek-pltatampur-yang-mengancam-jutaan-jiwa> pada 13 Oktober 2023.

Nasir Nurdin. "LSM GeRAM Tolak Rencana Pembangunan PLTA Tampur 1," 30 Desember 2017. Diakses melalui, <https://Aceh.tribunnews.com/2017/12/30/lsm-geram-tolak-rencana-pembangunan-plta-tampur-i> pada 13 Oktober 2023.

news.detik.com. "Walhi Gugat Gubernur Aceh Terkait Izin Pembangunan PLTA Tampur-I" diakses pada 24 Oktober 2022, melalui:

<https://news.detik.com/berita/d-4464352/walhi-gugat-gubernur-Aceh-terkait-izin-pembangunan-plta-tampur-i> pada 13 Oktober 2023.

www.kbb.co.id. "Arti Kata Hutan Menurut KBBI," diakses melalui:
<https://www.kbbi.co.id/arti-kata/hutan> pada 28 September 2023.



LAMPIRAN

Lampiran 1



GOVERNUR ACEH

KEPUTUSAN GOVERNUR ACEH
NOMOR : 522.51/DPMPSTP/1499 /IPPKH/2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN DALAM RANGKA
PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR TAMPUR - I
(443 MW) SELUAS ± 4.407 Ha ATAS NAMA PT. KAMIRZU
DI KABUPATEN GAYO LUES, KABUPATEN ACEH TAMIANG DAN
KABUPATEN ACEH TIMUR PROVINSI ACEH

GOVERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4/1/IUPTL-S/ESDM3J/PMA/2017 tanggal 2 Juni 2017, PT. Kamirzu mendapat Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara, berlaku selama 2 (dua) tahun sampai dengan tanggal 2 Juni 2019;
 - b. bahwa Direktur PT. Kamirzu dengan surat Nomor 015/KMZ/III/2017 tanggal 24 Maret 2017, mengajukan Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dalam rangka pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tampur - I (443 MW) pada kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi di Daerah Aliran Sungai (DAS) Tamiang Kabupaten Gayo lues, Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh;
 - c. bahwa areal Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tampur - I (443 MW) An. PT. Kamirzu telah memiliki Kelayakan Lingkungan Hidup sesuai Keputusan Gubernur Aceh Nomor 660/25/2017 tanggal 27 Januari 2017 dan telah mendapat Izin Lingkungan sesuai Keputusan Gubernur Aceh Nomor 660/DPMPSTP/428/2017 tanggal 28 Februari 2017;
 - d. bahwa sesuai surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh Nomor 522.12/2700 - IV tanggal 9 Juni 2017, memberikan rekomendasi permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tampur - I (443 MW) An. PT. Kamirzu;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dalam rangka pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Tampur - I (443 MW) seluas ± 4.407 Ha atas nama PT. Kamirzu di Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh;

Mengingat/2

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatra Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
 4. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;

11. Peraturan. 7/3

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di luar kegiatan Kehutanan yang berlaku pada Kementerian Kehutanan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;
16. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Gambut;
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Penentuan Luas Areal Terganggu dan Areal Reklamasi dan Revegetasi untuk Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.84/Menhut-II/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Penentuan Luas Areal Terganggu dan Areal Reklamasi dan Revegetasi untuk Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.02/2009 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di luar Kegiatan Kehutanan;
19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan;

20. Peraturan/4

20. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.25/Menhut-II/2014 tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan;
21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.54/Menhut-II/2014 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis dan Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
22. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.87/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Penanaman bagi Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai;
23. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.44/MenLHK-Setjen/2015 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi, Penggantian Nilai Tegakan dan Ganti Rugi Tegakan;
24. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.62/MenLHK-Setjen/2015 tentang Izin Pemanfaatan Kayu;
25. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum-1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
26. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan;
27. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor P.5/VII-PKH/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pinjam Pakai Kawasan Hutan Yang Dilimpahkan Dari Menteri Kehutanan Kepada Gubernur;
28. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6347/MenLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/11/2016 tanggal 21 November 2016 tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi XI);
29. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh;

30. Qanun7...../5

30. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
31. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;

- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Aceh Nomor 522.1/28662 tanggal 15 Mei 2013 perihal Implementasi Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 Bidang Kehutanan;
 2. Surat Bupati Gayo Lues Nomor 050/1079/2016 tanggal 27 September 2016 perihal Dukungan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air;
 3. Surat Bupati Aceh Tamiang Nomor 671/6288 tanggal 10 Oktober 2016 perihal Dukungan Pembangunan PLTA Tampur;
 4. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 660/DPMPTSP/428/2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Izin Lingkungan Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Tampur – I Provinsi Aceh Dengan Pemrakarsa PT. Kamirzu;
 5. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh Nomor Nomor 522.12/2700 - IV tanggal 9 Juni 2017 perihal Rekomendasi Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tampur – I;
 6. Surat Direktur PT. Kamirzu Nomor 015/KMZ/III/2017 tanggal 24 Maret 2017 perihal Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Memberikan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dalam rangka pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Tampur - I (443 MW) seluas ± 4.407 Ha atas nama PT. Kamirzu di Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh.
- KEDUA : Pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dengan kompensasi membayar PNBPN penggunaan kawasan hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi Daerah Aliran Sungai rasio 1:1, untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Tampur - I (443 MW) dan sarana penunjangnya pada Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi, dengan rincian :

a. Berdasarkan.....7...../6

- a. Berdasarkan fungsi hutan :
- Berada di dalam Hutan Lindung (HL) seluas ± 1.729 Ha.
 - Berada di dalam Hutan Produksi (HP) seluas ± 2.401 Ha.
 - Berada di dalam Areal Penggunaan Lain (APL) seluas ± 277 Ha.
- b. Rencana areal :
- Untuk work area (Dam dan Power House) seluas ± **316 Ha** (Hutan Lindung).
 - Untuk reservoir (Genangan) seluas ± **4.070 Ha** (HL : 1.403 Ha, HP : 2.390 Ha dan APL : 277 Ha).
 - Untuk jalan akses seluas ± **21 Ha** (HL : 10 Ha dan HP : 11 Ha).
- c. Pada areal reservoir (Genangan) termasuk didalamnya Desa Lesten Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues seluas ± 260 Ha status APL yang jumlah penduduknya ± 243 jiwa (69 Kepala Keluarga).

KETIGA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tampur - I (443 MW), bukan untuk kegiatan lain serta arealnya tetap berstatus sebagai kawasan hutan.

KEEMPAT : PT. Kamirzu berhak :

- berada, menempati dan mengelola serta melakukan kegiatan-kegiatan yang meliputi rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tampur - I (443 MW), serta melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan tersebut dalam kawasan hutan yang dipinjam pakai;
- memanfaatkan hasil kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tampur - I (443 MW) dalam kawasan hutan yang dipinjam pakai;
- melakukan penebangan pohon dalam rangka pembukaan lahan yang tidak dapat dielakan dengan membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan / atau Dana Reboisasi (DR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA.....7...../6

- KELIMA** : Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah terbit Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ini, PT. Kamirzu wajib :
- a. menyelesaikan tata batas areal izin pinjam pakai kawasan hutan disupervisi oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh dan tidak dapat diperpanjang;
 - b. menyampaikan peta lokasi penanaman dalam rangka rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS);
 - c. menyampaikan baseline penggunaan kawasan hutan sesuai dengan hasil tata batas;
 - d. menyelesaikan Relokasi Desa Lesten;
 - e. menyampaikan pernyataan dalam bentuk akta notariil bersedia mengganti biaya investasi pengelolaan/pemanfaatan hutan kepada pengelola/pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Dalam hal PT. Kamirzu tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA, Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ini menjadi batal dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUUH** : Penetapan Areal Kerja Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tampur - I (443 MW) oleh Gubernur, dengan ketentuan :
- a. Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan menyampaikan permohonan Penetapan Areal Kerja berdasarkan hasil tata batas areal Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan kepada Gubernur.
 - b. Permohonan Penetapan Areal Kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilampiri dengan bukti pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud Diktum KELIMA.
- KEDELAPAN** : Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA, PT. Kamirzu wajib :
- a. melakukan penanaman pohon dalam rangka rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan rasio 1:1 dan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, sesuai peraturan perundang-undangan;

b. membuat/8

- b. membuat rencana dan melaksanakan reklamasi dan revegetasi pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
- c. membayar PNBP penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan inventarisasi tegakan sesuai dengan rencana kerja penggunaan kawasan hutan tahunan;
- e. membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan atau Dana Reboisasi (DR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. membayar ganti rugi nilai tegakan kepada pemerintah apabila areal yang dimohon merupakan hutan tanaman hasil rehabilitasi;
- g. mengganti biaya investasi pengelolaan/pemanfaatan hutan kepada pengelola/pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. melakukan pemeliharaan batas izin pinjam pakai kawasan hutan;
- i. melaksanakan perlindungan hutan atas areal izin pinjam pakai kawasan hutan dan sekitarnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. mengamankan kawasan Hutan Konservasi dan Hutan Lindung dalam hal areal izin pinjam pakai kawasan hutan berbatasan dengan kawasan Hutan Konservasi dan Hutan Lindung sesuai peraturan perundang-undangan;
- k. secara aktif mencegah dan melarang kegiatan pembalakan liar, perambahan kawasan hutan dan pemburuan satwa pada areal izin pinjam pakai kawasan hutan dan sekitarnya;
- l. memberikan kemudahan bagi aparat Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada saat melakukan monitoring, pengawasan dan evaluasi di lapangan;
- m. melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar areal izin pinjam pakai kawasan hutan;
- n. melarang penggunaan jalan dalam areal izin pinjam pakai kawasan hutan selain untuk kepentingan PLTA dan pengawasan oleh aparat;
- o. membuat laporan penggunaan kawasan hutan yang diberikan izin pinjam pakai kawasan hutan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Gubernur Aceh dengan pihak terkait;

p. laporan/9

p. laporan tersebut huruf o, memuat :

1. rencana dan realisasi penggunaan kawasan hutan;
2. rencana dan realisasi reklamasi dan revegetasi;
3. pemenuhan kewajiban membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan;
4. rencana dan realisasi penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. pemenuhan kewajiban lainnya sesuai izin pinjam pakai kawasan hutan.

KESEMBILAN : PT. Kamirzu, dilarang :

- a. memindahtangankan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan kepada pihak lain atau perubahan nama pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan tanpa persetujuan Gubernur;
- b. menjaminkan atau mengagunkan areal Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan kepada pihak lain;
- c. melakukan kegiatan lainnya yang dilarang sesuai peraturan perundang-undangan;

KESEPULUH : Pemegang izin harus menyelesaikan hak-hak pihak ketiga, apabila terdapat hak-hak pihak ketiga di dalam areal Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dengan meminta bimbingan dan fasilitasi Pemerintah Daerah.

KESEBELAS : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ini dicabut dan pemegang izin dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan, apabila pemegang izin tidak memenuhi kewajiban dan/atau melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam izin ini, dengan ketentuan pencabutan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dilakukan setelah diberikan peringatan 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh atas nama Gubernur.

KEDUABELAS : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ini berlaku juga sebagai Izin Pemanfaatan Kayu, serta Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan.

KETIGABELAS : Perpanjangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan diberikan berdasarkan hasil evaluasi terhadap pemenuhan kewajiban Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan diajukan oleh pemegang izin dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya izin.

KEEMPATBELAS7...../10

- KEEMPATBELAS : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ini diberikan selama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan.
- KELIMABELAS : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 9 Juni 2017 M
14 Ramadhan 1438 H





Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Badan Koordinasi Penanaman Modal;
4. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
5. Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
7. Bupati Gayo Lues;
8. Bupati Aceh Tamiang;
9. Bupati Aceh Timur;
10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh;
11. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;
12. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh;
13. Direktur PT. Kamirzu.

جامعة الرانيري

AR-RANIRY





DEKLARASI LEUSER

DEKLARASI LEUSER


 ...
 ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَسَبِهِمْ حَرَجٌ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْسِدُونَ﴾
 *Allah yang Maha Kuasa telah menciptakan bumi dengan segala
 ciptanya untuk kepentingan hidupmu
 (QS Al-Baqarah,29)

Bahwa sesungguhnya lingkungan alam dengan eksistennya adalah ciptaan Allah Swt. untuk dimanfaatkan bagi keselamatan dan kesejahteraan umat manusia. Oleh karena itu lingkungan alam dengan eksistennya serta sumber daya hayati dan non-hayati yang terkandung di dalamnya harus dijaga, dilindungi dan diupayakan kelestariannya.

Ekosistem Leuser dengan segala sumber daya hayati dan non-hayati, plasma nutfah, flora, fauna serta fungsi ekologisnya adalah milik Allah yang dititipkan pada tangan manusia dan merupakan salah satu khazanah bangsa Indonesia yang sangat tinggi nilainya, perlu dipertahankan ketuhanan dan kelestariannya.

Majelis Ulama Indonesia Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh, Majelis Pendidikan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai institusi masyarakat Daerah Istimewa Aceh, setelah melakukan Musakarah tentang Pelestarian Sumberdaya Alam dan Pengelolaan Ekosistem Leuser bagi Kesejahteraan Manusia tanggal 12 - 13 Agustus 1997 di Banda Aceh merumuskan "Deklarasi Leuser" sebagai berikut :

1. Ekosistem Leuser dengan segala sumber daya alam hayati yang terkandung di dalam dan di lingkungannya adalah milik Bangsa Indonesia yang harus dijaga dan dipertahankan sebagai amanah Allah Swt. dan titipan untuk generasi mendatang secara turun temurun.
2. Seluruh Ulama, Pemuka Adat, Pemimpin Masyarakat, dan masyarakat pada umumnya wajib dan bertanggung jawab untuk melakukan segala upaya mempertahankan, menyelamatkan, melindungi dan melestarikan Ekosistem Leuser secara utuh.
3. Kebijakan dan tindakan pemanfaatan sumber daya alam yang terdapat dan terkandung di kawasan Ekosistem Leuser haruslah berdasarkan kaidah-kaidah agama dan ketentuan hukum yang berlaku, serta berdasarkan kaidah ilmu pengetahuan dan nilai - nilai adat serta budaya masyarakat di sekitarnya.

Kami para Ulama, Pemuka Adat dan Pemimpin Masyarakat Propinsi Daerah Istimewa Aceh :

 PROF. TJIH ALI HASYIM	 PROF. DR. SYAMSUDDIN MAHMUD	 H. BUSTANUL ARIFFIN
 H. TEUKU SYOSURA	 H. A. S. RAMLY	 TJIH H. SOFYAN HAMZAN
 PROF. TEUKU SYAMSUDDIN	 PROF. DR. DAYAN DAWOOD SA	 DR. SUWANIR HIRIS SA
 TJIH H. IBRAHIM KHOL	 PROF. DR. M. ALI BASYAN AMIN SA	 H. SAIED MUDDANUR RAHARD
 PROF. DR. IBRAHIM HASAN		

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7/G/LH/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam penyelesaian sengketa ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah:
 - a. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/DPMPTSP/1499/PPKH/2017 Tanggal 9 Juni 2017 tentang Pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dalam Rangka Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Tampur-I (443 MW) Seluas ± 4.407 Ha atas nama PT. KAMIRZU di Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tamiang, dan Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh;
 - b. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/DPMPTSP/240/PPKH/2019, Tanggal 29 Januari 2019, tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/DPMPTSP/1499/2017 tentang Pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dalam Rangka Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Tampur-I (443 MW) Seluas ± 4.407 Ha atas nama PT. KAMIRZU di Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:
 - a. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/DPMPTSP/1499/PPKH/2017 Tanggal 9 Juni 2017 tentang Pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dalam Rangka Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Tampur-I (443 MW) Seluas ± 4.407 Ha atas nama PT. KAMIRZU di Kabupaten

Halaman 108 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor 7/G/LH/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 108



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tamiang, dan Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh;

b. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/DPMTSP/240/IPPKH/2019, Tanggal 29 Januari 2019, tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/DPMTSP/1499/2017 tentang Pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dalam Rangka Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Tampur-I (443 MW) Seluas ± 4.407 Ha atas nama PT. KAMIRZU di Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh;

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 21.963.000,- (dua puluh satu juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada **Hari Senin, Tanggal 19 Agustus 2019** oleh kami **MUHAMMAD YUNUS TAZRYAN, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **FANDY KURNIAWAN PATTIRADJA, S.H., M.Kn.**, dan **MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **Hari Rabu, Tanggal 28 Agustus 2019** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ANDA KURNIA, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

d.t.o

d.t.o

MUHAMMAD YUNUS TAZRYAN, S.H.

FANDY K. PATTIRADJA, S.H., M.Kn.

d.t.o

MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 109 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor 7/GJLH/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akibat terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 109

DOKUMEN LINGKUNGAN 2018

Tabel 10. Penanganan Permasalahan Dokumen Lingkungan Tahun 2018

No	Permasalahan/ Kasus	Kondisi Awal	Tindak Lanjut
1	Perpanjangan tanggul PT Freeport Indonesia	Perpanjangan tanggul ini tidak masuk dalam lingkup DELH karena tidak memiliki izin	Menunggu sanksi administratif paksaan pemerintah dari Menteri LHK melalui Ditjen Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	Penambangan dan pembangunan pabrik semen PT Semen Gombang di Gombang	Rencana pabrik semen yang akan dibangun memiliki kapasitas produksi klinker 1,9 juta ton per tahun yang akan dipergunakan untuk memproduksi semen 2,3 juta ton per tahun. Bahan baku utama terdiri atas batugamping yang berasal dari areal tambang seluas 99,7 ha dari luas 147,5 ha yang ada di IUP Eksplorasi Nomor 503/010/KEP/2014 tanggal 30 september 2014 dan batulempung yang berasal dari areal tambang seluas 66,5 ha dari luas 124 ha yang ada di IUP Eksplorasi Nomor 503/009/KEP/2014 tanggal 30 september 2014. Untuk	Dinyatakan tidak layak lingkungan oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi Jawa Tengah

No	Permasalahan/ Kasus	Kondisi Awal	Tindak Lanjut
		<p>Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batangtoru Kapasitas 500 MW dan Jaringan Transmisi 275 kV dari PLTA Batangtoru sampai Desa Parsalakan Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan, tanggal 19 Februari 2014.</p> <p>Pada tanggal 6 Agustus tahun 2018, WALHI menggugat keberadaan PLTA Batangtoru karena diduga menghilangkan habitat orangutan endemik yang dilindungi (<i>Pongo abelii</i>, dimana dalam perkembangannya dilaporkan ditemukan spesies baru yaitu <i>Pongo tapanuliensis</i>). Sampai saat ini, putusan PTUN terkait izin lingkungan yang dimiliki oleh PLTA Batangtoru belum diputuskan.</p>	<p>isu keberadaan orangutan, padahal dalam rona lingkungan awal telah dijelaskan secara detail keberadaan orangutan tersebut, dan isu kegempaan, mengingat lokasi tersebut tepat berada di daerah patahan (<i>fracture zone</i>).</p>
10	Kegiatan Pembangunan PLTA Tampur	<p>PLTA Tampur yang telah memiliki dokumen lingkungan mendapatkan protes dan laporan dari LSM luar negeri melalui surat yang ditembuskan ke presiden RI, kemudian Kementerian ESDM ditunjuk untuk menangani laporan tersebut sehingga pihak kementerian ESDM meminta tenaga bantuan kepada KLHK untuk meninjau permasalahan yang terjadi dilapangan yang berkaitan dengan kawasan leuser dimana kawasan PLTA Tampur terdapat jalur gajah yang diindikasi terganggu habitatnya dan masuk dalam kawasan konservasi leuser.</p>	<p>Telah dilakukan kunjungan lapangan dan dilakukan rapat bersama pemerintah daerah gayo luwes terkait permasalahan laporan LSM yang menyatakan terganggunya jalur gajah dan terganggunya kawasan konservasi leuser. Kesimpulan dari pembahasan tersebut bahwa dokumen amdal PLTA Tampur perlu diadendum dan mengkaji lebih dalam terkait isu isu yang dilaporkan oleh LSM dimaksud.</p>
11	Kegiatan Pelindo I Pelabuhan Malahayati	<p>PT Pelindo I Pelabuhan Malahayati meminta arahan terkait permasalahan dokumen lingkungan yang tidak melingkup seluruh fasilitas kegiatan kepelabunan yang eksisting dimiliki dan telah</p>	<p>Dilakukan verifikasi lapangan untuk menginventarisasi kegiatan dan fasilitas pelabuhan yang masuk dalam kriteria DELH, kemudian dari hasil kunjungan lapangan dan pengecekan dokumen-dokumen yang dimiliki dapat</p>

SK PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fah@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 2696 /Un.06/FSH/PP.00.9/06/2022

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (l) :
a. Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA Sebagai Pembimbing I
b. Yenny Sri Wahyuni, M.H. Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (l) :
Nama : Habib Jordan
NIM : 180105030
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
Judul : Tanggung Jawab Pemerintah Aceh Terkait Pemanfaatan Secara Lestari Kawasan Ekosistem Leuser Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 15 Juni 2022



- Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HTN;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.